



PUTUSAN

Nomor 205/G/2016/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **Masenah**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kampung Melayu Kecil RT. 03/RW.11, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. **Sri Kencana**, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris **H. Basuki** berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari para ahli waris H. Basuki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kampung Melayu Kecil I No. 39, RT. 003/ RW.11, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Swasta, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. **Siti Nurhikmah - Ahli Waris dari D. Mulyadi**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kampung Melayu Kecil I No. 39, RT. 003/ RW. 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
4. **Riswaningsih**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kampung Melayu Kecil, RT. 03/RW. 11, Kelurahan Bukit Duri,

Hal 1 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;

5. **Sere Situmeang**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Bukit Duri I RT. 06/RW. 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;

6. **Sinta Siregar**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Bukit Duri Tanjakan I No. 9 RT. 06/RW. 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;

7. **Irvan**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kampung Melayu Kecil III RT. 10/RW. 09, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;

8. **Jasman**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kampung Melayu Kecil II RT. 03/RW. 10, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII;

9. **Eman Sulaeman**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Bukit Duri I No. 43 RT. 007/RW. 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IX;

10. **H. Kasmu, BA.**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Bukit Duri Pangkalan No. 2, RT. 005/RW. 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan



Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

X;

11. Enok, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini selaku Penerima Kuasa dari Nurul Anwar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2016, beralamat di Jalan Kampung Melayu Kecil I RT. 003/RW. 011, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XI;

12. Yayasan Ciliwung Merdeka, Badan Hukum Indonesia, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.11 dibuat dihadapan Notaris Sri Mardiathe, S.H., dalam hal ini diwakili oleh I. Sandyawan Sumardi, yang beralamat di Jalan Bukit Duri I No. 21 RT. 06/RW. 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, bertindak dalam kapasitasnya selaku Ketua Pengurus Yayasan Ciliwung Merdeka, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XII;

Telah memberi kuasa kepada :

1. Sugeng Teguh Santoso, S.H.;
2. Waskito Adiribowo, S.H.;
3. Vera. W. S. Soemarwi, S.H., LL.M.;
4. Kristian Feran, S.H.;
5. Siti Rahma M. Herwati, S.H., M.Si., M.A.;
6. Handika Febrian, S.H.;
7. Muhammad Alfiandi Fauzan, S.H.;
8. Muhammad Daud Berueh, S.H.;
9. Doni Nur Hidayat, S.H.;

Hal 3 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Para Advokat dan Advokat Magang, yang kesemuanya
Warga Negara Indonesia dan memilih domisili hukum
pada kantor Yayasan Ciliwung Merdeka, yang beralamat
di Jalan Kebon Pala II No. 7C, RT. 04/RW. 04, Kampung
Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Indonesia,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/G-TUN/
IX/16 tertanggal 31 Agustus 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M e l a w a n

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang

berkedudukan di Kantor Walikota Jakarta Selatan di
Jalan Prapanca Raya No. 9, Jakarta Selatan, Telah
memberikan kuasa kepada:

1. Tumbur Parluhutan, S.H., M.H.;
2. Noverra, S.H., M.H.;
3. Juli Susanto, S.H.;
4. Hawang Lusi Wiranda, S.H.;
5. Enny Rohaeni, S.H., M.Si.;
6. Dian Andriani, S.H., M.Si.;
7. Tuti Kartikaningsih, S.H.;
8. Cahya Febriana, S.H.;
9. Harmanto, S.H.;
10. Maryanto;
11. Hj. Nurul Baiti, S.H., M.Si.;

Semuanya beralamat di Jalan Prapanca Raya No. 9
Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Nomor: 1872/-1.87 tanggal 9 September 2016
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Hal 4 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 205/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT, tanggal 2 September 2016 tentang Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa (Lolos Dismissal);
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 205/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 2 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara tersebut;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 205/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 2 September 2016;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 205/G/2016/ PTUN-JKT, tertanggal 5 September 2016, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 205/G/2016/ PTUN-JKT, tertanggal 22 September 2016, tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Telah membaca Bukti-Bukti Para Pihak yang bersangkutan dalam perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi maupun Ahli Para Pihak dipersidangan;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menggugat melalui surat gugatannya tertanggal 1 September 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 September 2016 dengan Register Perkara Nomor: 205/G/2016/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 September 2016, sebagai berikut :

Hal 5 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara pada saat Gugatan *a quo* didaftarkan berupa Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:
 - a. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1779/-1.758.2 tertanggal 30 Agustus 2016 perihal Surat Peringatan I (SP I) yang ditujukan kepada Para Pemilik/Penghuni bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW. 09, RW. 010, RW. 011, dan RW. 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta. (Bukti P-1);
 - b. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1837/-1.758.2 tertanggal 7 September 2016 perihal Surat Peringatan II (SP II) yang ditujukan kepada Para Pemilik/Penghuni bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW. 09, RW. 010, RW. 011, dan RW. 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta. (Bukti P-2);
 - c. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1916/-1.758.2 tertanggal 20 September 2016 perihal Surat Peringatan III (SP III) yang ditujukan kepada Para Pemilik/Penghuni bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW. 09, RW. 010, RW. 011, dan RW. 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta. (Bukti P-3);
2. Bahwa Objek Gugatan sebagaimana tersebut di atas telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang



Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **yang bersifat konkret, individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

3. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

4. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2016, Tergugat telah mengeluarkan Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 1779/-1.758.2 tertanggal 30 Agustus 2016 perihal Surat Peringatan I (SP I) yang ditujukan kepada Para Penggugat. Dan pada tanggal 1 September 2016 Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap SP I dan telah diregristrasi dengan Nomor: 205/G/2016/PTUN-JKT;
5. Bahwa sebelum dilakukannya pemeriksaan persiapan pertama di PTUN Jakarta yang dijadwalkan pada tanggal 14 September 2016, Tergugat telah mengeluarkan Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1837/-1.758.2 tertanggal 7 September 2016 perihal Surat Peringatan II (SP II) yang ditujukan kepada Para Penggugat;

Hal 7 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



6. Bahwa sehari sebelum proses pemeriksaan persiapan kedua yang dijadwalkan pada tanggal 21 September 2016, sebagaimana ditetapkan dalam pemeriksaan persiapan sebelumnya, Tergugat kembali mengeluarkan Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 1916/-1.758.2 tertanggal 20 September 2016 perihal Surat Peringatan III (SP III) yang ditujukan kepada Para Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan kronologis tersebut di atas, pengajuan Gugatan Para Penggugat masih di dalam masa 90 hari sejak terbitnya Objek Gugatan. Dengan demikian mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat menerima Gugatan *a quo*;

III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

8. Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia, selaku pemilik tanah dan bangunan yang terletak di RW. 10, RW. 11 dan RW. 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Adapun secara garis besar Para Penggugat adalah:

8.1. Penggugat I dan keluarganya merupakan pemilik tanah-tanah dengan luas 3.138 m² secara turun temurun. Penggugat I dan keluarganya telah tinggal di Kampung Bukit Duri RW. 11 sejak jaman Pemerintah Belanda. (Bukti P-4);

Selama masa pemerintahan Belanda tanah-tanah Penggugat I dan keluarganya yang dimiliki secara turun temurun dibebani pajak dan dicatat dalam *Groundbedrijf Stadsgemeente Batavia*. Pembayaran pajak Penggugat I dan keluarganya dikenal dengan sebutan *verpoonding Indonesia*. Setelah Indonesia merdeka pembayaran

Hal 8 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



pajak *verpoonding Indonesia* terus dilakukan oleh Penggugat I dan keluarganya sampai dengan tahun 1971;

Sampai saat ini Penggugat I masih memiliki, merawat dan menggunakan tanah dan bangunan miliknya sampai perkara *a quo* ini dilayangkan. Penggugat I merupakan warga negara yang baik dan patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya;

8.2. Penggugat II merupakan ahli waris dari H. Basuki. H. Basuki merupakan pemilik tanah-tanah dengan luas 380 m² secara turun temurun. Penggugat II dan keluarganya telah tinggal di Kampung Bukit Duri RW. 11 sejak jaman Pemerintah Belanda. (Bukti P-5);

Selama masa pemerintahan Belanda tanah-tanah Penggugat II dan keluarganya yang dimiliki secara turun temurun dibebani pajak dan dicatat dalam *Groundbedrijf Stadsgemeente Batavia*. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh keluarga dari Penggugat II pada jaman Pemerintahan Belanda dikenal dengan sebutan *verpoonding Indonesia*. Setelah Indonesia merdeka pembayaran pajak *verpoonding Indonesia* terus dilakukan oleh Penggugat II dan keluarganya sampai dengan tahun 1971;

8.3. Penggugat III merupakan Ahli Waris dari D. Mulyadi. D. Mulyadi adalah pemilik tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Bukit Duri I No. 2, Jakarta Selatan dengan luas 76.5 m². D. Mulyadi memperoleh tanah miliknya dari jual-beli dengan H. Hasan pada tanggal 23 Mei 1983. (Bukti P-6);

Pada tanggal 1 September 1984, Kelurahan Bukit Duri mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 005.1.711.1 yang menyatakan bahwa "*hak atas tanah negara seluas panjang 9 meter*



dan lebar 8.5 meter, yang terletak di Jalan Bukit Duri I RT. 006/RW 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan tercatat atas nama D. Mulyadi". Selanjutnya D. Mulyadi diminta untuk melanjutkan proses pemberian haknya atas tanah ke Kantor Agraria. (Bukti P-7);

Sampai dengan meninggal pada tanggal 11 Juni 2016, D. Mulyadi merawat dan menjaga tanah dan bangunannya dengan baik. D. Mulyadi merupakan warga negara yang baik dan patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya. Bahwa saat ini tanah dan bangunan milik D. Mulyadi berada di bawah penguasaan ahli warisnya, yang salah satunya adalah Penggugat III. (Bukti P-8);

8.4. Bahwa Penggugat IV merupakan anak dari Penggugat I. bahwa Penggugat I dan IV serta keluarganya merupakan pemilik tanah-tanah dengan luas 3.138 m² secara turun temurun. Penggugat IV lahir dan tinggal di Kampung Bukit Duri RW. 11, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan sejak tahun 1965. Keluarga besar Penggugat IV telah tinggal di Kampung Bukit Duri RW. 11 sejak jaman Pemerintah Belanda. (Bukti P-9);

Selama masa pemerintahan Belanda tanah-tanah Penggugat IV dan keluarganya yang dimiliki secara turun temurun dibebani pajak dan dicatat dalam *Groundbedrijf Stadsgemeente Batavia*. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh keluarga Penggugat IV pada jaman Pemerintahan Belanda dikenal dengan sebutan *verpoonding Indonesia*. Setelah Indonesia merdeka pembayaran pajak *verpoonding Indonesia* terus dilakukan oleh Penggugat IV dan keluarganya sampai dengan tahun 1971;

Hal 10 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Sampai saat ini Penggugat IV masih memiliki, merawat dan menggunakan tanah dan bangunan miliknya sampai perkara *a quo* ini dilayangkan. Penggugat IV merupakan warga negara yang baik dan patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya;

8.5. Bahwa Farel Siregar selaku pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Bukit Duri I RT. 06/RW. 12 di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dulu dikenal dengan sebutan Jl. Bukit Duri I/12 RT. 004/RW.01 Kelurahan Bukit Duri. Farel Siregar telah membeli sebidang tanah dan bangunan dengan luas 10 X 20 m² terletak di Jl. Bukit Duri I/12 RT. 004/RW.01 Kelurahan Bukit Duri dari Hadji Hassan. (Bukti P-10);

Bahwa Farel Siregar telah mewariskan tanah dan bangunan tersebut kepada Tulus Hasiholan Siregar, anak dari Jennes Siregar dan Sere Situmeang (Penggugat V);

Bahwa Tulus Hasigolan Siregar telah memberikan kuasa kepada Ibunya (Penggugat V) untuk bertindak selaku Penggugat dalam gugatan *a quo*. Penggugat V merupakan warga negara yang baik dan patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya;

8.6. Bahwa Penggugat VI merupakan istri dari Parulian Situmeang. Parulian Situmeang selaku pemilik tanah dan bangunan dengan luas 3.5 m² X 9 m² yang terletak di Bukit Duri Tanjakan I No. 9, RT. 06/RW. 12 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dulu dikenal dengan sebutan Jl. Bukit Duri I RT. 007/RW. 008, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Parulian Situmeang membeli tanah dan bangunan dari Soleh. (Bukti P-11);

Hal 11 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Penggugat VI merupakan warga negara yang baik dan patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya;

- 8.7. Bahwa Penggugat VII selaku pemilik tanah yang terletak di Jalan Kampung Melayu Kecil III RT. 10/RW. 09, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan luas 300 m² (panjang 24 m² dan lebar 13 m²) dan bangunan dengan luas 107 m² berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 14 Juli 2000 dari Halim Yusuf Sulaeman. (Bukti P-12);

Penggugat VII merupakan warga negara yang baik dan patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya;

- 8.8. Bahwa Penggugat VIII pada tanggal 11-11-2004 membeli sebidang tanah dan bangunan dari Tuan Edy Saputra Syam dengan luas 71 m² yang terletak di Jalan Kampung Melayu Kecil II No. 4 RT. 03/RW. 10, Transaksi Jual Beli dan Peralihan Hak dibuat dihadapan Notaris/PPAT Yulkhaizar Panuh S.H. tercatat dalam Akta Jual Beli dan Peralihan Hak No. 22 tertanggal 11-11-2004. (Bukti P-13);

Penggugat VIII merupakan warga negara yang baik dan patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya.

- 8.9. Bahwa Penggugat IX selaku pemilik dari tanah dan bangunan dengan luas 120 m² yang terletak di Jl. Bukit Duri I, RT. 006/RW. 12 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penggugat X membeli dari Bapak Sukri B.H.Yunus berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 18 September 1993. Penggugat IX telah mendapatkan surat rekomendasi dari Kelurahan Bukit Duri dengan Nomor: 51/1.711.1 tertanggal 20

Hal 12 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



September 1993 agar Penggugat IX mendapatkan hak atas tanah Kotapraja. (Bukti P-14);

Penggugat IX merupakan warga negara yang baik dan patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya;

8.10. Bahwa Penggugat X selaku pemilik tanah dan bangunan:

8.10.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Duri Pangkalan RT. 005/RW. 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penggugat X pada tanggal 25 Maret 2010 membeli sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 120 M2 dan luas bangunan 220 M2 dari Bapak Yitno. Jual Beli tanah dan bangunan telah dibukukan dalam buku daftar Notaris Edy Suparyono pada tanggal 29 Maret 2010 dan dicatat dengan *Waarmeken* Nomor: 44/Daftar/III/2010. (Bukti P-15);

8.10.2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Duri Pangkalan RT. 005/RW. 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penggugat X pada tanggal 25 Maret 2010 membeli sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 72 M2 dan luas bangunan 130 M2 dari Ny. Sumini. Jual Beli tanah dan bangunan telah dibukukan dalam buku daftar Notaris Edy Suparyono pada tanggal 29 Maret 2010 dan dicatat dengan *Waarmeken* Nomor: 43/Daftar/III/2010. (Bukti P-16);

Penggugat X merupakan warga negara yang baik dan patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya;

Hal 13 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



8.11. Bahwa Penggugat XI selaku pemilik dari tanah dan bangunan dengan luas 27,5 M2 yang terletak di Jalan Kampung Melayu Kecil RT. 003/RW. 11, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan. Penggugat XI membeli tanah dan bangunan dari Maman berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 20 Agustus 2001. (Bukti P- 17);

Penggugat XI merupakan warga negara yang baik dan patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya;

8.12. Bahwa Penggugat XII pada tanggal 11 Februari 2000, membeli sebidang tanah dan bangunan dari Ny. Maria Magdalena Gani Gilalo yang berlokasi di Jalan Bukit Duri I No. 21 RT. 06/RW. 12 dengan luas 105 m². (Bukti P-18);

Bahwa Penggugat XII merupakan warga negara yang baik. Penggugat XII merawat tanah dan rumahnya dan setiap tahunnya Pajak Bumi dan Bangunan selalu dibayar tepat waktu. (Bukti P-19);

Bahwa sejak tahun 2000, Penggugat XII membeli tanah dan rumahnya dan digunakan untuk mendirikan Sanggar Ciliwung. Sanggar Ciliwung adalah Rumah Terbuka bagi siapa saja yang miskin, tidak mempunyai rumah tinggal, tidak mempunyai orang tua dan memerlukan tempat tinggal sementara. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat XII di Sanggar Ciliwung adalah :

- a). Kegiatan kemanusiaan: memberikan bantuan sembako, bantuan tanggap bencana seperti bencana banjir, tsunami di Aceh, Padang dan Yogyakarta, serta kegiatan sosial lainnya;
- b). Pemberdayaan ekonomi warga-warga miskin urban di Jakarta dan sekitarnya;

Hal 14 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



- c). Pelatihan membuat kerajinan sebagai kegiatan ekonomi warga;
 - d). Pendidikan alternatif bagi anak-anak dan remaja;
 - e). Pemberian beasiswa pada anak tidak mampu;
 - f). Pelayanan kesehatan umum tanpa biaya;
 - g). Pendidikan ekonomi, kepekaan sosial dan pendidikan kebudayaan bagi warga disekitar kampung Bukit Duri;
 - h). Pada bulan September-Oktober 2012, Komunitas Sanggar Ciliwung dan Yayasan Ciliwung Merdeka juga ikut memfasilitasi kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta (Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama). Kedua calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut datang ke Sanggar Ciliwung dan berjanji:
 - i. Tidak akan mengusir warga yang bertempat tinggal di pinggir kali Ciliwung;
 - ii. Akan menata kampung Bukit Duri dengan konsep Kampung Susun;
9. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan, *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;
10. Bahwa kepentingan Para Penggugat telah dirugikan karena selama Para Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Duri tidak pernah mendapatkan pemberitahuan atau peringatan atau teguran atau



gangguan dari pihak manapun, sejak jaman pemerintah Hindia Belanda maupun Pemerintah Indonesia;

Bahwa selama Para Penggugat tinggal di wilayah Bukit Duri, tanah dan bangunan milik mereka tidak pernah disebutkan sebagai hunian yang bersifat illegal. Tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan konsultasi publik dengan Para Penggugat, tanah dan bangunan mereka dimasukkan ke dalam Program Normalisasi Sungai Ciliwung dan Pembangunan Jalan Inspeksi berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 Tabel 6 point 3.3.4 dan point 3.3.6. (Bukti P-20);

11. Bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian menjabarkan lebih detail Program Normalisasi Sungai Ciliwung dan Pembangunan Jalan Inspeksi tersebut melalui Peraturan Gubernur No. 163 Tahun 2012 Tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu (untuk selanjutnya disebut sebagai Pergub No. 163/2012). (Bukti P-21);

12. Bahwa Pergub No. 163/2012 sebagai dasar hukum Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2012 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2012;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Pergub Nomor 163/2012, dinyatakan bahwa "*Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan*". Atau dengan kata lain berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2012;

Hal 16 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Selanjutnya, Pasal 3 Pergub No. 163/2012 menyatakan bahwa *"Peraturan Gubernur ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila pelaksanaan pembebasan/pembangunan belum selesai dalam jangka waktu sudah terlampau".*

13. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2014, Gubernur DKI Jakarta menetapkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 2181 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu (untuk selanjutnya disebut sebagai Kepgub No. 2181/2014). (Bukti P-22);

Sesuai Diktum Kelima Kepgub No. 2181/2014, Keputusan Gubernur ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2014;

Selanjutnya, Diktum Kesatu Kepgub No. 2181/2014 menyatakan bahwa *"Memperpanjang penetapan lokasi untuk pelaksanaan pembangunan Trace Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu, seusia peta situasi skala 1 : 1.000 dengan Nomor Pemeriksaan 486/T/PPSK/DTR/IV/2012 selama 1 (satu) tahun."* Atau dengan kata lain, Kepgub No. 2181/2014 berakhir pada tanggal 5 Oktober 2015;

14. Bahwa Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu merupakan Program Nasional yang dilaksanakan berdasarkan Pergub No.163/2012 jo. Kepgub No. 2181/2014 dengan menggunakan mekanisme Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Umum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Hal 17 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Bahwa dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juga ditegaskan bahwa : *“Penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) atau Pasal 22 ayat (1) diberikan dalam waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.”*

15. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang diuraikan pada dalil-dalil pada Nomor 11, 12, 13, dan 14, maka Pelaksanaan Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu sudah tidak dapat dilaksanakan karena sudah tidak memiliki dasar hukum lagi terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2015, mengacu pada ketentuan Pergub No. 163/2012 jo. Kepgub No. 2181/2014 maupun ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. Dengan demikian seluruh tindakan Tergugat di atas tanah-tanah dan bangunan milik Para Penggugat, yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu adalah TINDAKAN YANG TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM (*ILLEGAL*);

16. Namun sekalipun sudah tidak memiliki dasar hukum, ternyata Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. BBWSCC, Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Selatan, Kepala Satpol PP Jakarta Selatan, Camat Tebet, Lurah Bukit Duri tetap melakukan upaya-upaya intimidasi dan pemaksaan terhadap Para Penggugat dan warga Bukit Duri lainnya yang tinggal di Bantaran Kali Ciliwung untuk pindah ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Rawabebek;

Hal 18 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Berdasarkan hal tersebut, untuk memperjuangkan hak-haknya selaku warga terdampak Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu, Para Penggugat dan warga RW. 10, RW. 11, RW. 12 kemudian mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui mekanisme *Class Action* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 262/PDT.G/2016/PN.JKT.PST tanggal 10 Mei 2016;

17. Bahwa Para Penggugat kaget karena ketika pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih berlangsung, tiba-tiba Tergugat mengeluarkan Objek Gugatan secara berturut-turut pada tanggal 30 Agustus 2016 (SP I), 7 September 2016 (SP II), dan terakhir pada 20 September 2016 (SP III), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat agar segera membongkar sendiri seluruh bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW. 009, RW. 010, RW. 011 dan RW 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam jangka waktu yang ditentukan;

Bahwa proses penerbitan Objek Gugatan, tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan Program Nasional Normalisasi Sungai Ciliwung dan Pembangunan Jalan Inspeksi, yang untuk wilayah Kelurahan Bukit Duri dikenal dengan nama "Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu", karena Objek Gugatan *a-quo* ditujukan kepada para pemilik/penghuni bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW. 09, RW. 10, RW. 11, RW. 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang adalah subjek hukum yang

Hal 19 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



sama, yang dapat diidentifikasi sebagai warga terdampak Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu berdasarkan peta-peta bidang. Selain itu Para Penggugat dalam perkara *a-quo*, juga merupakan Para Penggugat dalam Perkara No. 262/PDT.G/2016/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa tindakan administratif Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan kepada Para Penggugat telah melanggar kepentingan Para Penggugat, karena Tergugat tidak menghormati proses hukum (prinsip *due process of law*), sehingga Para Penggugat merasa dirugikan kepentingannya;

18. Dengan demikian tepatlah kiranya Para Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat karena kepentingannya telah dirugikan;

19. Bahwa dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

20. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

20.1. **Kongkrit**, karena objek Gugatan berupa:

Hal 20 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



20.1.1. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi

Jakarta Selatan Nomor: 1779/-1.758.2 tertanggal 30 Agustus 2016 perihal Surat Peringatan I (SP I). Nyata-nyata dikeluarkan oleh Tergugat, tidak abstrak. Memerintahkan suatu tindakan kepada Para Penggugat untuk membongkar sendiri seluruh bangunannya yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung dalam jangka waktu 7 x 24 jam sejak Surat Peringatan I (SP I) diterbitkan;

20.1.2. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi

Jakarta Selatan Nomor: 1837/-1.758.2 tertanggal 7 September 2016 perihal Surat Peringatan II (SP II). Nyata-nyata dikeluarkan oleh Tergugat, tidak abstrak. Memerintahkan suatu tindakan kepada Para Penggugat untuk membongkar sendiri seluruh bangunannya yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak Surat Peringatan II (SP II) diterbitkan;

20.1.3. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi

Jakarta Selatan Nomor : 1916/-1.758.2 tanggal 20 September 2016 perihal Surat Peringatan III (SP III). Nyata-nyata dikeluarkan oleh Tergugat, tidak abstrak. Memerintahkan suatu tindakan kepada Para Penggugat untuk membongkar sendiri seluruh bangunannya yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung dalam jangka waktu 1x24 jam sejak Surat Peringatan III (Objek Gugatan dalam perkara *a quo*) diterbitkan;

Hal 21 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



20.2. **Individual**, karena Objek Gugatan tersebut ditujukan dan berlaku khusus kepada para pemilik/penghuni bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW. 09, RW. 10, RW. 11, RW. 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, di mana Para Penggugat merupakan pemilik/penghuni bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW. 09, RW. 10, RW. 11, RW. 12 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

20.3. **Final**, karena Objek Gugatan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum, di mana berdasarkan objek Gugatan tersebut apabila Para Penggugat dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak dikeluarkannya Objek Gugatan tidak membongkar bangunannya, maka Tim Penertiban Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan akan menertibkannya, dan segala resiko akibat penertiban menjadi tanggung jawab Para Penggugat.

21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada Nomor 19 dan 20, dapat dikatakan bahwa Objek Gugatan telah memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta dapat menerima Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

IV. DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

22. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Gugatan pembatalan Objek Gugatan diajukan dengan alasan :

1). bertentangan dengan Undang-Undang; dan

Hal 22 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



2). bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Ad. 1. Objek Gugatan bertentangan dengan Undang-Undang.

23. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Ad. 1.1. Objek Gugatan bertentangan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

24. Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :

"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan :

- a. asas legalitas;*
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan*
- c. AUPB."*

25. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Legalitas dalam Penjelasan Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah *penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

Mengingat bahwa lokasi yang dimaksud dalam Objek Gugatan yaitu Bantaran Kali Ciliwung RW. 09, 010, 011, dan 012 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, merupakan lokasi yang identik dengan peta-peta bidang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat untuk kepentingan Pelaksanaan Pembangunan

Hal 23 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu, maka yang seharusnya dasar hukum yang digunakan untuk pelaksanaan penertiban bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW. 09, RW. 10, RW. 11, RW. 12 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah Pergub No.163/2012 jo. Kepgub No. 2181/2014;

Bahwa sekali yang Para Penggugat sampaikan Pergub No.163/2012 jo. Kepgub No. 2181/2014 sebagai dasar hukum Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu Telah Daluarsa atau Habis Masa Berlakunya;

Bahwa penerbitan Objek Gugatan dengan menggunakan dasar hukum yang lain daripada maksud dan tujuan Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung, yaitu dengan menerapkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 118 Tahun 2016 tentang Penertiban Terpadu dan Instruksi Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan No. 102 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penertiban Bangunan Yang Terleta di Bantaran Kali Ciliwung RW. 09, RW. 010, RW. 011 dan RW. 012 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan, dapat diidentifikasi sebagai penyelundupan hukum, untuk tetap memaksakan pembebasan lahan di wilayah Kelurahan Bukit Duri

Hal 24 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu yang sudah tidak memiliki dasar hukum;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan terang bahwa tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Disamping itu, dalam menerbitkan Objek Gugatan, Tergugat juga telah melanggar nilai-nilai etika yang hidup, berkembang, dan diajarkan dalam lingkungan hukum administrasi Negara yaitu Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPPL);

26. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Penjelasan Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah *bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*;

- 1). Pasal 28D ayat 1 UUD RI jo. Pasal 3 (2) UU HAM menyatakan :
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum".
- 2). Pasal 28I ayat (1) UUD RI jo. Pasal 4 UU HAM menyatakan:
"... hak kebebasan pribadi... hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."
- 3). Pasal 28H ayat (4) UUD RI jo. Pasal 36 (2) UU HAM menyatakan:

Hal 25 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



"Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum".

4). Pasal 28H ayat (4) UUD RI jo. Pasal 37 (1) UU HAM menyatakan

"Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Bahwa perlu Para Penggugat sampaikan kembali, penerbitan Objek Gugatan tidak terlepas dari upaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat *cq.* BBWSCC, Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Selatan, Kepala Satpol PP Jakarta Selatan, Camat Tebet, Lurah Bukit Duri untuk memaksakan tetap dilaksanakannya Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu yang jelas-jelas sudah tidak memiliki dasar hukum;

Bahwa melalui kewenangan Tergugat dengan penerbitan Objek Gugatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat *cq.* BBWSCC, Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Selatan, Secara Jelas Dan Terang bermaksud menghindar dari kewajiban hukum mereka untuk memberikan ganti rugi yang layak atas digunakannya tanah dan bangunan milik Para Penggugat terkait Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu;

Bahwa dengan demikian, Objek Gugatan juga telah secara Jelas Dan Terang berpotensi menghilangkan hak asasi Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat 1 UUD RI jo. 3 (2) UU HAM, Pasal 28I ayat (1) UUD RI jo. Pasal 4 UU HAM, Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) UU H Pasal 28I ayat (1) UUD RI jo. 4 UU HAM, yang

Hal 26 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



dipastikan akan timbul akibat adanya penggusuran paksa, karena Tergugat tidak menghargai upaya-upaya yang dilakukan Para Penggugat untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 262/PDT.G/2016/PN.JKT.PST tertanggal 10 Mei 2016 yang diajukan oleh Para Penggugat;

Ad. 1.2. Objek Gugatan bertentangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

27. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :

"Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan dan AUPB."

Bahwa kemudian Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga menyatakan bahwa :

"Setiap keputusan dan atau tindakan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB."

28. Bahwa pelaksanaan Proyek Normalisasi Kali Ciliwung adalah proyek yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU PPLH") jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis-Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) jo. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2863 Tahun

Hal 27 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL;

Bahwa Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (1) huruf d UU PPLH yang menyatakan :

"Pasal 22

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.*
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria*
 - a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan."*

"Pasal 23

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:*
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya."*

29. Bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf (c), Tergugat berkewajiban untuk mematuhi persyaratan dan prosedur dalam pelaksanaan Program Normalisasi Kali Ciliwung yang diatur dalam:

1). UUPPLH yang berupa:

- i. Analisis Dampak Lingkungan;
- ii. Izin Lingkungan; dan
- iii. Izin Kelayakan Lingkungan Hidup;

2). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

30. Bahwa di dalam Analisis Dampak Lingkungan Kegiatan Normalisasi Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Jembatan Tol Tb. Simatupang Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Dan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum

Hal 28 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air cq. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane pada bulan Maret 2015, Proyek Normalisasi Kali Ciliwung harus dilaksanakan dengan tahapan-tahapan:

1. Konsultasi Publik.
2. Kegiatan Prakonstruksi :
 - 1). Sosialisasi kegiatan;
 - 2). Pengukuran dan pemasangan patok;
 - 3). Pembebasan lahan;
 - 4). Pengurusan izin;
3. Kegiatan Konstruksi :
 - 1). Mobilisasi tenaga kerja konstruksi;
 - 2). Pengadaan dan pengoperasian direksi kit;
 - 3). Mobilisasi peralatan konstruksi;
 - 4). Pengangkutan material konstruksi;
 - 5). Pembersihan lahan dan bangunan;
 - 6). Pembuatan jalan kerja dan inspeksi;
 - 7). Pekerjaan galian dan timbunan;
 - 8). Pengangkutan tanah galian dan puing bangunan;
 - 9). Pekerjaan struktur untuk penguatan tebing;
 - 10). Pengadaan energi listrik;
 - 11). Penataan lokasi kegiatan; dan
 - 12). Demobilisasi peralatan konstruksi.
4. Kegiatan Operasi :
 - 1). Demobilisasi tenaga kerja konstruksi;
 - 2). Operasional bangunan normalisasi kali Ciliwung; dan
 - 3). Pemeliharaan kali Ciliwung setelah di normalisasi.

Hal 29 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selaku pelaksana pembebasan lahan untuk Proyek Normalisasi Kali Ciliwung, Gubernur DKI Jakarta *cq.* Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta *cq.* Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL, diantaranya:

- 1). Tidak melaksanakan Konsultasi Publik kepada warga Kelurahan Bukit Duri termasuk juga Para Penggugat;
 - 2). Tidak melakukan Sosialisasi pada tahap Kegiatan Prakonstruksi sebaliknya Gubernur DKI Jakarta *cq.* Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta *cq.* Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan malah melakukan Sosialisasi Penggusuran; dan
 - 3). Tidak melaksanakan proses Pembebasan Lahan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum;
31. Bahwa berdasarkan Izin Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Normalisasi Nomor: 15/7.4/31/1.774.1/2015, Gubernur DKI Jakarta *cq.* Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta *cq.* Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melaksanakan program Normalisasi Kali Ciliwung juga wajib mengelola dampak penting yang ditimbulkan dalam tahap kegiatan pra-konstruksi seperti:
- i. Timbulnya keresahan masyarakat;
 - ii. Hilangnya pemukiman penduduk; dan
 - iii. Hilangnya fasum dan fasos. (Bukit P – 24)

Bahwa Gubernur DKI Jakarta *cq.* Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta *cq.* Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pelaksanaan Proyek Normalisasi Kali Ciliwung secara jelas dan terang telah menimbulkan keresahan masyarakat, dan memfasilitasi hilangnya

Hal 30 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



pemukiman penduduk serta hilangnya fasum dan fasos, dengan dikeluarkannya Objek Gugatan melalui Tergugat;

32. Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Gugatan, Gubernur DKI Jakarta selaku pelaksana pembebasan tanah dan bangunan dalam proyek normalisasi kali ciliwung tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan AMDAL, melainkan melalui Tergugat secara terang-terangan berupaya untuk menghindar dari kewajiban yang tercantum dalam AMDAL. (Bukti P-23);

33. Bahwa Gubernur DKI Jakarta *cq.* Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta *cq.* Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah sengaja dan terang-terangan menghindari kewajibannya untuk melalui tahapan-tahapan pengadaan tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum secara tegas menyatakan bahwa:

"Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1). Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;*
- 2). Penilaian ganti kerugian;*
- 3). Musyawarah penetapan ganti kerugian;*
- 4). Pemberian ganti kerugian; dan*
- 5). Pelepasan tanah instansi."*

Hal 31 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Ad. 1.3. Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

34. Bahwa berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat (2) huruf (f)

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan tidak pernah melibatkan Para Penggugat;

Para Penggugat tidak pernah diundang dan terlibat dalam konsultasi publik dalam menentukan kegiatan Normalisasi Kali Ciliwung, apa lagi dilibatkan dalam penerbitan Objek Gugatan;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melanggar kewajibannya yang tertera dalam dokumen Amdal dan UU Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat (2) huruf (f);

Ad. 2 Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

35. Bahwa Objek Gugatan bertentangan juga dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tergugat melanggar asas-asas umum

Hal 32 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 28

Tahun 1999, antara lain:

1). Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum diatur dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara (vide penjelasan Pasal 3 UU Anti KKN)

Asas Kepastian Hukum diatur dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara (vide Penjelasan pasal 3 UU Anti KKN);

Asas Kepastian Hukum diatur dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan);

Asas Kepastian Hukum diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara [vide Penjelasan Pasal 58, Pasal 58 huruf (a)];

Asas Kepastian Hukum diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan;

Hal 33 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Asas Kepastian Hukum diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan dan keadilan;

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa asas Kepastian Hukum adalah asas negara hukum yang mengutamakan unsur-unsur:

- i. Berlandaskan pada peraturan perundang-undangan;
- ii. Kepututan, keajekan dan keadilan;
- iii. Kebijakan Penyelenggara Negara/Penyelenggara Pemerintahan;

Bahwa prinsip AUPB dalam UU PTUN 2004 sebagai alat untuk melindungi hak warga Negara dari potensi tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Pemerintah;

Bahwa penerapan asas kepastian hukum dalam setiap KTUN bertujuan agar semua kebijakan dan keputusan/tindakan harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat dan tidak melanggar hukum;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan tidak berdasarkan pada dasar hukum yang digunakan dalam Pergub No 163/2012 dan Izin Lingkinga serta Izin Kelayakan Lingkungan Hidup.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek Gugatan telah melanggar Asas Kepastian Hukum karena tindakan Tergugat itu telah melanggar kepututan dan keadilan bagi Para Penggugat. Tindakan Tergugat tidak patut karena Tergugat tidak transparan (mengelabui) dalam menjelaskan alasan-alasan Tergugat dalam mengeluarkan objek Gugatan. Tindakan Tergugat tidak adil bagi Para Penggugat karena Tergugat akan merampas tanah Para Penggugat tanpa ganti rugi yang layak. Tanah-tanah Para Penggugat akan digunakan untuk

Hal 34 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Pembangunan Trace Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu telah daluarsa pada 5 Oktober 2015;

2). Asas Keterbukaan

Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan. Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Bahwa pada faktanya Tergugat selalu menutup diri dan tidak memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk terlibat langsung dan mengajukan pendapat atau keberatan terhadap keputusan Tergugat. Disamping itu, Tergugat juga menutup diri untuk memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pertimbangan Tergugat dalam membuat keputusan. Tergugat dalam membuat keputusan tidak memperhatikan dan melindungi hak asasi Para Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak terbuka dalam menerbitkan objek Gugatan. Adapun alasan Tergugat adalah Para Penggugat diduga telah melanggar Perda No. 8/2007. Maksud dan tujuan Tergugat dalam menerbitkan objek Gugatan adalah Tergugat ingin mengusir Para Penggugat dari lokasi Bukit Duri dimana Para Penggugat tinggal sejak puluhan tahun yang lalu. Setelah Tergugat berhasil mengusir Para Penggugat dari Bukit Duri berdasarkan dengan objek Gugatan kemudian rumah milik Para Penggugat akan dihancurkan dan tanah milik Para Penggugat akan dirampas oleh Tergugat. Tanah milik Para Penggugat akan digunakan oleh Tergugat untuk Pembangunan

Hal 35 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Trace Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu telah daluarsa sejak 5 Oktober 2015. Perampasan tanah milik Para Penggugat ini tidak disertai ganti rugi yang layak;

Bahwa praktek tindakan Tergugat dalam merampas tanah-tanah warga di Bukit Duri RW. 10 RT. 11, 12, dan 15 telah terjadi dengan alasan dan dasar hukum yang sama sebagaimana diterapkan dalam objek Gugatan. Warga Bukit Duri RT. 11, 12 dan 15/RW 10 telah digusur dengan alasan yang sama dalam objek Gugatan kemudian Tergugat menggunakan tanah-tanah dan menghancurkan rumah-rumah Warga Bukit Duri RT. 11, 12 dan 15/RW 10 untuk Pembangunan Trace Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu telah daluarsa pada tanggal 5 Oktober 2015;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melanggar Asas Keterbukaan;

3). Asas Proporsionalitas

Bahwa Tergugat dalam membuat keputusannya melanggar Asas Proporsionalitas. Yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Bahwa pada faktanya Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan tidak seimbang dalam menggunakan hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara negara. Dalam hal ini Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan telah membedakan Para Penggugat berdasarkan golongan dengan warga negara lainnya. Tergugat telah melakukan diskriminasi terhadap Para Penggugat dengan tidak memperhatikan aspirasi Para

Hal 36 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Penggugat. Bahkan Tergugat tidak menghormati proses hukum yang sedang digunakan oleh Para Penggugat dalam memperjuangkan hak-haknya yang menyangkut objek tanah dan bangunan yang sama dengan yang dimaksud dalam Objek Gugatan, melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui mekanisme Class Action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 262/PDT.G/2016/PN.JKT.PST tanggal 10 Mei 2016;

Bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi yang layak kepada Para Penggugat bila Tergugat ingin menggunakan tanah-tanah milik Para Penggugat untuk Pembangunan Trace Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu telah daluarsa. Bahwa kewajiban Tergugat untuk memberikan ganti rugi yang layak diatur dalam UU No. 2/2012 jo. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2014 jo. Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2014 jo. Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2015;

Bahwa kewajiban Tergugat untuk memberikan ganti rugi yang layak kepada Para Penggugat sebelum Tergugat akan menggunakan tanah-tanah Para Penggugat berdasarkan UU No. 2/2012 tidak dilaksanakan;

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Para Penggugat sebelum menerbitkan Objek Gugatan telah melanggar asas Proporsionalitas;

4). Asas Profesionalitas

Hal 37 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran Asas Profesionalitas. Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pada faktanya Tergugat tidak tepat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang mendasari kebijakannya yaitu:

- a). Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- b). Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- c). Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 118 Tahun 2016 tentang Penertiban Terpadu Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- d). Instruksi Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan No. 102 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penertiban Bangunan Yang Terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW. 09, RW. 010, RW. 011, dan RW. 012 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Bahwa Para Penggugat adalah warga terdampak Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu, yang semestinya dilindungi hak-haknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Penataan Ruang (untuk selanjutnya disebut sebagai UU No. 2/2012) jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Hal 38 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



(untuk selanjutnya disebut sebagai Perpres No. 71/2012) *jo.* Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (untuk selanjutnya disebut sebagai Perpres No. 40/2014) *jo.* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (untuk selanjutnya disebut sebagai Perpres No. 99/2014) *jo.* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (untuk selanjutnya disebut sebagai Perpres No. 30/2015);

Bahwa dengan dilanggarnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik oleh Tergugat, maka objek Gugatan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;

36. Bahwa UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 52 (1) "Syarat sahnya keputusan meliputi: (a) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (b) dibuat sesuai prosedur; dan (c) substansi yang sesuai dengan objek Keputusan."

Bahwa substansi Objek Gugatan adalah Tergugat memerintahkan kepada Para Penggugat untuk mengosongkan dan menghancurkan rumah/bangunan milik Para Penggugat karena rumah/bangunan Para Penggugat dinilai melanggar Perda Ketertiban Umum. Bahwa substansi Objek Gugatan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Tergugat dalam

Hal 39 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



menerbitkan Objek Gugatan. Karena Tergugat akan menggunakan tanah Para Penggugat untuk melaksanakan program Normalisasi Kali Ciliwung tanpa harus memberikan kompensasi yang layak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

37. Bahwa berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 52 ayat (2) “syarat sahnya keputusan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”. Bahwa dengan dilanggarnya UU HAM, UU Administrasi Pemerintahan, UU Pengadaan Tanah, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan AUPB, maka Objek Gugatan tidak memenuhi syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana disampaikan di atas, maka Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mewajibkan Tergugat untuk tidak melanjutkan rencana penerbitan Surat Perintah Bongkar Paksa untuk wilayah Bukit Duri RW. 9, 10, 11 dan 12, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
2. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun yang terkait dengan pelaksanaan penertiban bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW. 09, RW. 10, RW. 11, RW. 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sampai perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:



- 2.1. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1779/-1.758.2 tertanggal 30 Agustus 2016 perihal Surat Peringatan I (SP I);
- 2.2. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1837/-1.758.2 tertanggal 7 September 2016 perihal Surat Peringatan II (SP II);
- 2.3. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1916/-1.758.2 tanggal 20 September 2016 perihal Surat Peringatan III (SP III);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
 - 1). Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1779/-1.758.2 tertanggal 30 Agustus 2016 perihal Surat Peringatan I (SP I);
 - 2). Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1837/-1.758.2 tertanggal 7 September 2016 perihal Surat Peringatan II (SP II);
 - 3). Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1916/-1.758.2 tanggal 20 September 2016 perihal Surat Peringatan III (SP III);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 September 2016 pada persidangan tanggal 26 September 2016, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Hal 41 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



A. EKSEPSI SURAT KUASA PARA PENGGUGAT TIDAK BERWENANG DAN TIDAK BERKUALITAS;

Memperhatikan Ketentuan dibawah ini :

Surat Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 Perihal Penyumpahan Advokat yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia, Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Bahwa Para Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya mewakili di PTUN Jakarta dalam perkara Nomor 205/G/2016/PTUN-JKT, namun Kuasa Hukumnya tidak berwenang dan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan dan beracara dalam perkara *a quo* dalam mewakili kepentingan Para Penggugat karena tidak memiliki petikan berita acara sumpah sebagaimana surat Mahkamah Agung RI tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya (*Ontzegd*) atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. EKSEPSI KEDUDUKAN PARA PENGGUGAT (*LEGAL STANDING*);

Bahwa Tergugat sangat meragukan keberadaan atau identitas Para Penggugat dalam gugatan *a quo* dengan alasan bahwa Para Penggugat selain tidak dapat membuktikan alas hak atas kepemilikan tanah secara yuridis formal, juga diragukan identitasnya sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa terhadap warga yang menempati Bantaran Kali Ciliwung Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Hal 42 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



dengan pertimbangan kemanusiaan telah menyediakan lokasi penampungan di beberapa Rumah Susun Sewa yaitu Rusunawa Pulo Gebang, Rusunawa Cipinang Besar Selatan dan Rusunawa Rawa Bebek dan pada RW 010, 011 dan 012 keseluruhannya terdapat 460 bidang (terdiri dari 776 KK) dan yang telah menempati Rusunawa adalah sampai dengan hari Senin tanggal 19 September 2016 sejumlah 290 bidang dan hanya tersisa 73 peta bidang yang belum direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek;

2. Bahwa dari sisa 73 Peta Bidang hanya ada 6 orang yang dari jumlah Para Penggugat yang ada dalam daftar penghuni bantaran kali yang didata oleh Lurah Bukit Duri, yaitu Penggugat II Ahli Waris H. Basuki yang diwakili oleh Sri Kencana (namun tidak mempunyai Surat Kuasa), Penggugat III Ahli Waris Mulyadi yang diwakili oleh Siti Nurhikmah, Penggugat V Sere Situmeang, Penggugat 8 Jasman, Penggugat 9 Eman Sulaeman, dan Penggugat 12 Yayasan Ciliwung Merdeka yang diwakili oleh Sandyawan Sumardi;
3. Bahwa berdasarkan data dari Kelurahan Bukit Duri Penggugat 6 Sinta Siregar dan Penggugat 10 H. Kasmu, BA bukanlah penghuni bantaran kali dan tidak memiliki peta bidang karena menempati tanah PJKa yang berlokasi di RT 006 RW 012 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet;
4. Sesuai data pada Kantor Kelurahan masih ada sekitar 30 orang yang ingin segera pindah ke Rusun Rawa Bebek dari jumlah sisa 73 bidang dan warga yang sudah pindah sangat bersyukur mendapatkan Rusunawa Rawa Bebek yang merupakan rumah layak huni. Hal ini terlihat jelas bahwa Para Penggugat bukan mewakili para penghuni bantara kali Ciliwung yang belum pindah ke Rusunawa tapi

Hal 43 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



diperalat/dihasut oleh pihak yang ingin menarik keuntungan dari situasi ini ;

Dari berdasarkan alasan hukum tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya (Ontzegd) atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR;

Para Penggugat menuntut untuk dibatalkan objek gugatan yakni :

- a. Surat Peringatan I Nomor 1779/-1.758.2 tanggal 30 Agustus 2016;
- b. Surat Peringatan II Nomor 1837/-1.758.2 tanggal 7 September 2016;
- c. Surat Peringatan III Nomor 1916/-1.758.2 tanggal 20 September 2026 yang ditujukan kepada Para Pemilik/penghuni bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW 09, RW 010, RW 011 dan RW 012 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- d. Dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah prematur karena Para Penggugat haruslah membuktikannya di Pengadilan, dan perlu kami jelaskan kepada Majelis Hakim Yang Mulia Tergugat tidak menyalahi kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur ketentuan sebagai berikut :

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007;

Selanjutnya ketentuan Pasal

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai;

Hal 44 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;

D. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*);

Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada posita gugatannya memiliki tanah secara turun temurun sejak Jaman Pemerintahan Belanda yang masing-masing terletak di RW 09, RW 010, RW 011 dan RW 012 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan, namun tidak dapat menjelaskan batas-batas tanah masing-masing Para Penggugat;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 /Sip/1973 menyatakan kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

E. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

Para Penggugat mendalilkan adalah pemilik tanah yang terletak antara lain di RW 010 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan sesuai data pada Kelurahan Bukit Duri sebanyak 14 orang menempati lokasi tanah PJKA Kecamatan Tebet;

Oleh karena untuk lebih jelasnya perkara *a quo* seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan PJKA sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutus Dalam Eksepsi di atas, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Seluruh Eksepsi Tergugat;



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini untuk keseluruhan tingkat pengadilan;

DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat Dalam Penundaan kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat antara lain :
 1. Yang mewajibkan Tergugat untuk tidak melanjutkan rencana penertiban Surat Perintah Bongkar Paksa untuk wilayah Bukit Duri RW 09, 10, 11 dan 12 Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Adalah salah dan tidak tepat karena Tergugat sesuai ketentuan hanya menerbitkan Surat Peringatan bukan Surat Perintah Bongkar Paksa;
 2. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun yang terkait dengan pelaksanaan penertiban bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW 09, RW 010, RW 011 dan RW 012, Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Bahwa Sungai termasuk kekayaan alam yang mempunyai manfaat serba guna dan sangat dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa, dan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran Rakyat secara adil dan merata. Oleh karenanya menjadi tugas kita semua untuk menjaga kelestarian sungai antara lain dengan tidak membangun rumah diatas tanah Bantaran Kali;

Berdasarkan Pasal 10 huruf (c dan d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan

Hal 46 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



- c) Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air yang dapat merugikan penggunaannya serta lingkungannya;
- d) Melakukan pengamanan dan atau pengendalian daya rusak air terhadap daerah-daerah sekitarnya;

**Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991
Tentang Sungai**

Dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab penguasaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri menetapkan :

- a. Garis sempadan sungai;
- b. Pengaturan daerah diantara dua garis sempadan sungai yang ditetapkan sebagai daerah manfaat sungai dan daerah penguasaan sungai;
- c. Pengaturan bekas sungai;

Perencanaan sungai

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai :

- (1) Perencanaan dalam rangka pelaksanaan pembinaan sungai diselenggarakan oleh Menteri berdasarkan kesatuan wilayah sungai

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai :

- 1) Pembangunan bangunan sungai yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum diselenggarakan oleh Pemerintah atau badan hukum usaha milik negara;

Selanjutnya Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau menyatakan :

- (1) Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung didalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditentukan :

Hal 47 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



- a. Paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - b. Paling sedikit berjarak 15 (limabelas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - c. Paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter;
3. Sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :
- Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- b) Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Atas dasar sebagaimana angka 3, bahwa dengan alasan kepentingan umum yang mendesak untuk melakukan pencegahan terjadinya pengotoran air dan dalam rangka pengamanan dan atau pengendalian daya rusak air serta menjaga keselamatan para penghuni bantaran kali juga kondisi yang merugikan untuk menunda keputusan pejabat tata usaha negara yang digugat oleh Para Penggugat, karena dalil kerugian yang diterima oleh Para Penggugat bukan disebabkan oleh Tergugat melainkan Para Penggugat sendiri yang tidak mau segera pindah ke tempat yang sangat manusiawi yaitu Rusunawa yang telah disediakan oleh Pemerintah;

Sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili untuk menolak dalam Penundaan Para Penggugat;

Hal 48 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan Dalam Eksepsi dan Dalam Penundaan termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM;

Para Penggugat menyatakan dalam posita gugatannya bahwa penerbitan SP I Nomor 1779/-1.758.2 tanggal 30 Agustus 2016, SP II Nomor 1837/-1.758.2 tanggal 7 September 2016, dan SP III Nomor 1916/-1.758.2 tanggal 20 September 2016 bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dalam menanggapi hal tersebut Tergugat menyatakan sebagai berikut :

1. Para Penggugat mendalilkan telah memiliki tanah bantaran kali sejak masa Pemerintahan Belanda yang dimiliki secara turun temurun yang berlokasi antara lain di RW 09, RW 010, RW 011 dan RW 012 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Bahwa bagaimana mungkin Tergugat dinyatakan menerbitkan SP I, SP II dan SP III bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atas penguasaan bertahun-tahun tanah bantaran kali dan tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan maupun surat kepemilikan yang pasti sampai gugatan ini didaftarkan;

Tergugat menerbitkan SP I, Nomor 1779/-1.758.2 tanggal 30 Agustus 2016, SP II Nomor 1837/-1.758.2 tanggal 7 September 2016 dan SP III

Hal 49 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Nomor 1916/-1.758.2 tanggal 20 September 2016 sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, karena Para Penggugat melanggar Pasal 13 yaitu TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM DAN LEPAS PANTAI;
 - b. Pergub Nomor 221 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang ketertiban Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Penertiban Terpadu Jo. Instruksi Walikota Kota administrasi Jakarta Selatan Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penertiban Bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW 09, RW 010, RW 011 dan RW 012 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 / PRT/M / 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau :
3. Pasal 5 ayat (1) " Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditentukan :
- a. Paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - b. Paling sedikit berjarak 15 (limabelas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan

Hal 50 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



- c. Paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter;
4. Sehingga dalil Penggugat menggunakan ketentuan Pasal 53 UU ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan Tergugat melanggar asas umum pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku tidak terpenuhi dan harus ditolak karena tidak satupun alasan-alasan ketentuan di atas yang dapat dijadikan oleh Penggugat sebagai alasan untuk mengajukan gugatan;
4. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita gugatannya Romawi III Huruf B angka 8 dari 8.1 sampai dengan 8.12 secara umum Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :
- Penggugat I menyatakan sebagai pemilik tanah –tanah antara lain dengan luas 3.138 m2 secara turun temurun sejak jaman Pemerintah Belanda tinggal di RW 011 Kelurahan Bukit Duri, Walaupun dengan alasan lamanya menempati Bantaran Kali bukan berarti secara otomatis Para Penggugat berhak menuntut ganti rugi terhadap Normalisasi Sungai Ciliwung. Kalau memang benar memiliki tanah mengapa Para Penggugat dari jaman Belanda tidak mengurus Sertifikat, karena semua orang tau bahwa sungai Ciliwung dulunya lebar sekali tapi masyarakat menguasai dan membangun rumah pada Bantaran Kali tanpa memperhatikan keselamatannya dan garis sempadan sungai. Dan menurut data di kelurahan Bukit Duri terhadap sisa peta bidang yaitu sejumlah 73 bidang tidak ada nama Masenah dan anaknya (Penggugat I dan Penggugat IV);

Hal 51 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



- Oleh karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (1) : "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";
- Membayar pajak bukan merupakan pendukung atau bagian dari data kepemilikan atas tanah;
- Penggugat III mendalilkan memiliki tanah seluas 76.5 m2 dari jual beli dengan H. Hasan pada tanggal 23 Mei 1983, hanya cerita tapi tidak memiliki Akta Jual Beli sebagaimana disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan : "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Farel Siregar atau Sita siregar Penggugat V atau VI Gugatan kabur dan tidak jelas sesuai data di Kelurahan Sinta Siregar bukan penghuni Bantaran Kali tidak memiliki Peta Bidang karena menempati tanah PJKA, termasuk Penggugat 10 H. Kasmu, BA menempati tanah PJKA yang terletak di RT 006 RW 012 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota administrasi Jakarta Selatan;
- Sere Situmeang yang merupakan isteri Parulian Situmeang juga tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah karena memang menempati tanah

Hal 52 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantaran Kali, Di PN Jakarta Pusat Parulian Situmeang merupakan salah satu Penggugat dalam Gugatan Class Action atas lokasi yang diakui di RT 006 RW 012 tapi semuanya tidak memiliki Kesamaan Fakta Hukum sebagai Penggugat dalam Gugatan Class Action kecuali sama-sama menempati tanpa alas hak di Bantaran Kali ciliwung;

Berdasarkan data yang ada pada Kantor Kelurahan Bukit Duri ada 6 warga yang menggugat Class action Nomor 262/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mengambil Rusunawa, yaitu :

- Siti Zubaidah dengan Nomor Peta Bidang 32
 - Ahmad Najarudin dengan Nomor Peta Bidang 378
 - Ismail Hasan dengan Nomor Peta Bidang 342
 - Mukmin dengan Nomor Peta Bidang 34
 - Sumarmo dengan Nomor Peta Bidang 194
 - Fatimah dengan Nomor Peta Bidang 40
- Sdr. Nurul Anwar (Penggugat 11) yang diwakili oleh Enok tidak ada dalam data Lurah Bukit Duri hanya ada nama Anwar dengan alamat yaitu RT 009 RW 010;
 - Yayasan Ciliwung Merdeka, Penggugat 12 juga tidak memiliki data kepemilikan tidak jelas dan kabur hanya mengaku memiliki tanah di Bantaran Kali Ciliwung dan dengan program kegiatan yang ideal.
5. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 9 pada halaman 10 mendalilkan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

Hal 53 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

Bahwa ketentuan Pasal 53 UU ayat (2) No.5 Tahun 1986 Jo UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Dari uraian ketentuan-ketentuan tersebut sangat jelas, tidak satupun alasan-alasan ketentuan di atas dapat dijadikan oleh Penggugat sebagai alasan untuk mengajukan gugatan PTUN, karena objek gugatan Penggugat sudah memenuhi Pasal 53 ayat (2), dimana dasar hukum penerbitan Surat Peringatan I Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III dicantumkan pada masing-masing surat peringatan. Kepada Warga yang menempati Bantaran Kali telah diingatkan untuk membongkar sendiri bangunannya dan dengan memperhatikan kemanusiaan untuk warga penghuni bantaran kali Ciliwung telah disediakan Rusunawa Rawa Bebek dan tentunya Surat Peringatan I, Surat Peringatan II serta Surat Peringatan III tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 54 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim perkara *a quo*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 : bahwa suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Selanjutnya dalil Para Penggugat pada angka 10 sampai dengan angka 15 posita gugatannya, secara umum Tergugat menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa sungai sebagai sumber air sangat penting fungsinya dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pembangunan nasional, maka dalam rangka pemanfaatan dan pelestarian sungai dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai sungai yang meliputi perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai;
- Bahwa dalam rangka pengembalian fungsi sungai Ciliwung umumnya dan khususnya penataan sistem pengelolaan drainase kota dan pengendalian banjir perlu adanya pengaturan pengairan yang terarah antara lain dengan pembangunan Trace Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Pintu Air Kampung Melayu Kota administrasi Jakarta Timur;
- Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2012 dengan masa berlaku untuk jangka waktu 2(dua) tahun dan dapat diperpanjang apabila pelaksanaan pembebasan/pembanguann belum selesai dalam jangka waktu sudah terlampaui;
- Sesuai dengan Diktum KELIMA Keputusan Gubernur Nomor 2181 Tahun 2014 Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pelaksanaan

Hal 55 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai dengan Kampung Melayu, bahwa Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2012 masih berlaku. Oleh karenanya pelaksanaan Proyek Normalisasi Trace Kali Ciliwung berdasarkan Pasal 3 Peraturan Gubernur tersebut masih dapat dilaksanakan dan tidak illegal;

- Bahwa disamping dasar hukum Proyek Normalisasi Trace Kali Ciliwung tersebut diatas, pada desideran Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2012 ada beberapa peraturan atau dasar hukum yang melandasinya, yaitu :
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 - Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak/Kuasanya
 - Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 Tentang Pengairan
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber daya Air
 - Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dst
- Bahwa bagi Warga diluar bantaran kali yang terkena proyek Trace Kali Ciliwung dan memiliki sertifikat akan diberikan ganti rugi, dan berdasarkan data yang ada pada Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet, terdapat 13 Sertifikat tanah antara lain atas nama :
 - Ruslan Efendi yang berada di Sisi Barat RT 002 RW 010
 - Rosita yang berada di Sisi Barat Rt 002 RW 010
 - H. Ahmad Ali yang berada di sisi Barat RT 002 RW 010

Hal 56 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



- Saimin Djafar yang berada di Sisi Barat RT 003 RW 010
- Zulkarnain Latif yang berada di Sisi Barat RT 003 RW 010
- Roni Gumadi yang berada di Sisi Barat RT 003 RW 010
- H. Muslichin yang berada di Sisi Barat RT 006 RW 010
- Indrayanti yang berada di Sisi Barat RT 008 RW 010
- Usman Khan yang berada di Sisi Barat RT 008 RW 010
- Atikah/Samirah yang berada di Sisi Barat RT 008 RW 010
- Joko Suryanto yang berada di sisi Barat RT 008 RW 010
- Edy Sutanto yang berada di Sisi Barat RT 009 RW 010

6. Terhadap dalil-dalil Para Penggugat angka 16 sampai dengan angka 19 posita gugatannya, secara umum Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan Proyek Normalisasi Trace Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Pintu Air Kampung Melayu, maka terhadap warga yang menempati Bantaran Kali Ciliwung yang telah ditertibkan akan ditampung pada Rusunawa :
 - Rusunawa Pulo Gebang
 - Rusunawa Cipinang Selatan
 - Rusunawa Rawa Bebek
- Pada tanggal 12 Januari 2016 berdasarkan Surat Perintah Bongkar Camat Tebet Nomor 01/-1.774.123 tanggal 4 Januari 2016 yang ditujukan kepada Penghuni Bantaran Kali Ciliwung RT 011, RT 012 dan RT 015 RW 010 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet, dan terhadap SPB Camat Tebet ini telah diajukan gugatan di PTUN Jakarta oleh A. Hidayat, Dkk (sebanyak 7 orang) yang diregister pada Perkara PTUN Nomor 02/G/2016/PTUN-JKT tanggal 5 Januari 2016, dimana gugatan ini telah dicabut oleh Sdr. A. Hidayat;

Hal57 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Berdasarkan data yang ada pada Kelurahan Bukit Duri Para Penggugat ini termasuk dalam jumlah 97 bidang yang telah pindah ke Rusunawa Pulo Gebang dan Cipinang Besar Selatan;

- Terkait Rencana Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Pintu Air Kampung Melayu di Wilayah RW 010, RW 011 dan RW 012 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah pula diajukan Gugatan Class Action ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor 262/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst. tanggal 10 Mei 2016 yang saat ini masih dalam Acara Mediasi, perkara ini diajukan oleh 4 Kelompok Penggugat, yaitu :
 - Penggugat I Masenah yang bertindak untuk diri sendiri dan juga mewakili sebanyak 21 orang yang mengaku tinggal di RW 01 dan RW 011 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet;
 - Penggugat II D Mulyadi kemudian digantikan oleh Ahli Warisnya
 - Penggugat III Sandyawan Sumardi yang bertindak untuk diri sendiri juga mewakili sebanyak 37 orang yang mengaku tinggal di RW 012 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet;
 - Penggugat IV Jasman yang bertindak untuk diri sendiri juga mewakili sebanyak 16 orang yang mengaku bertempat tinggal di RW 010 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa dari sejumlah 460 Peta Bidang dengan 776 KK warga yang menghuni Bantaran Kali Ciliwung terletak di RW 09, RW 010, RW 011 dan RW 012 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet, yang telah pindah ke Rusunawa sudah berjumlah 290 peta bidang dan tersisa 73 peta bidang dan berdasarkan data di Kelurahan Bukit Duri masih ada 30 peta

Hal 58 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



bidang yang datang menginformasikan mau pindah ke Rusunawa Rawa Bebek;

- Bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat memperhatikan kemanusiaan dengan menampung para warga yang tinggal di Bantaran Kali dengan menyediakan Rusunawa yang sangat layak huni dari pada di Bantaran Kali yang kalau hujan akan banjir yang mengancam keselamatan warga dan keluarganya;
 - Adalah hak seseorang untuk mengajukan tuntutan hukum kepada orang lain atau Instansi ke Pengadilan bilamana hal tersebut telah menimbulkan perbuatan yang melawan hukum merugikan kepentingannya, akan tetapi tuntutan tersebut haruslah berdasarkan hukum dan logika serta akal sehat manusia yang beradab;
7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 22, 23, 24, 25, 26, dan 27 posita gugatannya, Tergugat menanggapi keseluruhannya sebagai berikut :
- Bahwa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III yang menjadi objek perkara TUN Nomor 205/G/2016/PTUN-JKT tidak bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga telah memenuhi Ketentuan dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :
 - Ayat (1) "Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
 - Ayat (2) "Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

Hal 59 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



- d. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan
- e. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- Ayat (3) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- Ayat (4) "Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai AUPB;

Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan :

- a. Asas legalitas;
- b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AUPB;

Bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 bahwa yang dimaksud "asas legalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Hal 60 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Yang dimaksud dengan "asas Perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa sangat jelas dari uraian Ketentuan tersebut diatas telah dipenuhi dalam objek gugatan Para Penggugat yaitu Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan surat Peringatan II yang telah diterbitkan oleh Tergugat. Dan tidak satupun dari Ketentuan tersebut yang telah dilanggar oleh Tergugat;

Bahwa Ketentuan-ketentuan yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 25, 26, 27 dapat diterapkan pada pembebasan tanah bukan terhadap penghuni liar diatas Bantaran Kali yang tidak memiliki alas hak yang jelas;

8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 28, 29, dan 30 posita gugatannya jelas tidak ada hubungannya dengan objek gugatan Surat Peringatan Tergugat, namun Tergugat tetap menanggapi keseluruhannya sebagai berikut :

- Bahwa Proyek Normalisasi Trace Kali Ciliwung memiliki Izin Lingkungan Nomor 15/7.1/31/1.774.1/2015 tanggal 20 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, penilaian kelayakan dan seterusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Ijin Lingkungan Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor

Hal 61 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



5 Tahun 2012 Tentang Jenis-Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Jo. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2863 Tahun 2001 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum tidak ada relevansinya dengan objek gugatan;

Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Para Penggugat adalah keliru dan tidak tepat sehingga harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 31 akan kami tanggapi tahapan yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak ada pada Proyek Normalisasi Trace Kali Ciliwung karena proyek tersebut adalah untuk mengembalikan fungsi sungai dari penghuni liar diatas Bantaran Kali;

10. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatannya angka 32, 33, 34, 35 dan 36 tidak akan kami tanggapi karena merupakan pengulangan- pengulangan yang tidak jelas dan tidak sistematis serta tidak ada hubungannya dengan objek gugatan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memeriksa perkara ini dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh dalil-dalil TERGUGAT Dalam Pokok Perkara;

Hal 62 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



2. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
3. Menyatakan penerbitan Surat Peringatan I Nomor 1779/-1.758.2 tanggal 30 Agustus 2016, Surat Peringatan Nomor 1837/-1.758.2 tanggal 7 September 2016 dan Surat Peringatan Nomor 1916/-1.758.2 tanggal 20 September 2016 yang ditujukan kepada Para pemilik/penghuni bangunan yang terletak di Bantaran kali Ciliwung RW 09, RW 010, RW 011 dan RW 012 Kelurahan Bukit duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sah secara hukum yang sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini untuk keseluruhan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Oktober 2016 dan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah difotokopi dan bermaterai dengan cukup dan telah dilegalisir dan diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 34, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1779/-1.758.2 Tanggal 30 Agustus 2016, Tentang Surat Peringatan I (SP I) (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1837/-1.758.2 Tanggal 7 September

Hal 63 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



2016, Tentang Surat Peringatan II (SP II) (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti P - 3 : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1916/-1.758.2 Tanggal 20 September 2016, Tentang Surat Peringatan III (SP III) (fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti P - 4 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Masenah (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti P - 4a : Kartu Keluarga (KK) (fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti P - 4b : Surat verpoonding Indonesia Hak Milik Atas tanah dan bangunan atas nama Masenah (fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti P - 4c : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Sukman Wiryha (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti P - 4d : Rincian pembayaran PBB atas nama Sukman Wiryha (fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti P - 4e : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Afandi/Sukman Wiryha (fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti P - 4f : Rincian pembayaran PBB atas nama Afandi (fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti P - 4g : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal (fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti P - 4h : Buku Nikah antara Penggugat dengan Bapak Sukman Wiryha (fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti P - 4i : Surat Pernyataan Ahli Waris, Tanggal 23 September 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal 64 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P - 5 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Kentjana (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P - 5a : Kartu Keluarga (KK) Penggugat II (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P - 5b : Surat verpoonding Indonesia Hak Milik Atas tanah dan bangunan atas nama Penggugat II (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P - 5c : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Basuki (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P - 5d : Rincian pembayaran PBB atas nama Basuki (fotokopi sesuai dengan print out);
17. Bukti P - 5e : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal H. Basoeke (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P - 5f : Surat Pernyataan ahli waris Basuki (ayah dari Penggugat II/Sri Kencana) (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P - 5g : Surat Kuasa, tanggal 16 Mei 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P - 6 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Nurhikmah (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P - 6a : Kartu Keluarga (KK) Penggugat III (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P - 6b : Keterangan Jual Beli tanggal 23 Mei 1983 (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P-6c : Surat Keterangan Pelaporan Kematian, tanggal 10 Nopember 2014 (fotokopi dari fotokopi);

Hal 65 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-6d : Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 14 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P-7 : Surat Keterangan Nomor 005.1.711.1 tertanggal 1 September 1984 (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti P-8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Mulyadi tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P-8a : Rincian pembayaran PBB atas nama Mulyadi (fotokopi sesuai dengan print out);
26. Bukti P-8b : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal Siti Nurhikmah (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti P - 9 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Riswaningsih (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti P-9a : Kartu Keluarga (KK) (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti P-9b : Surat verpoonding Indonesia Hak Milik Atas tanah dan bangunan atas nama Penggugat I (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P-9c : Surat Pernyataan Ahli Waris (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti P-9d : SPPT atas nama M.Nuh Tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti P-9e : Rincian Pembayaran PBB Per Tahun atas nama M.Nuh (fotokopi dari print out);
33. Bukti P-9f : Akte Kelahiran Nomor 2543/DISP/JS/1991 tanggal 4 April 1991 atas nama Riswaningsih (fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti P-9g : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal atas nama Penggugat IV/ Riswaningsih (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal 66 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti P-9h : Surat Pengantar Nomor 52/03/11/10/2013, tanggal 8 -10-2013
(fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti P-9i : Surat Keputusan Kepala Stalak PTSP Kelurahan Nomor 1355-
3.29.1/31.75.03.1004/-1.798/e/2016, tanggal 10-10-2016,
Tentang Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah makam
(IPTM) (fotokopi sesuai dengan asli);
37. Bukti P-9j : Surat Keterangan Kematian, tanggal 8 Oktober 2013 (fotokopi
dari fotokopi);
38. Bukti P-9k : Surat Keterangan Penyebab Kematian atas nama Sukman
Wirya (fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti P-9l : Surat Keterangan Pelaporan Kematian tanggal 08 Oktober
2013 (fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti P-10 : KTP Penggugat V/ Sere Situmeang (fotokopi sesuai dengan
asli);
41. Bukti P-10a: KK Penggugat V/Sere Situmeang (fotokopi sesuai dengan
asli);
42. Bukti P-10b: Surat Jual Beli antara Farel Siregar dengan Hadji Hassan
(fotokopi sesuai dengan asli);
43. Bukti P-10c: Surat Wasiat dari Farel Siregar kepada Tulus Hasiholan
Siregar tanggal 20 Oktober 1967 (fotokopi sesuai dengan
asli);
44. Bukti P-10d: Surat Kawin antara Jennes Siregar dengan Sere Situmeang
(fotokopi sesuai dengan asli);
45. Bukti P-10e: SPPT atas nama Sere Situmeang (fotokopi);
46. Bukti P-10f : Rincian Pembayaran PBB Per Tahun atas nama Sere
Situmeang (fotokopi sesuai print out);

Hal 67 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti P-10g : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal atas nama Penggugat V/Sere Situmeang (fotokopi sesuai dengan asli);
48. Bukti P-11 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sinta Siregar (fotokopi sesuai dengan asli);
49. Bukti P-11a : KK Penggugat VI/Sinta Siregar (fotokopi sesuai dengan asli);
50. Bukti P-11b : Surat Jual Beli Parulian Situmeang (suami dari Sinta Siregar/ Penggugat VI) dengan Soleh (fotokopi sesuai dengan asli);
51. Bukti P-11c : Akte Kawin Nomor 010/Jtm/5/1969 Parulian Situmeang dengan Sinta Siregar (fotokopi sesuai dengan asli);
52. Bukti P-11d : SPPT atas nama Sinta Siregar tahun 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
53. Bukti P-11e : Rincian Pembayaran PBB Per-tahun atas nama Sinta Siregar (fotokopi sesuai print out);
54. Bukti P-11f : SPPT atas nama Parulian Situmeang tahun 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
55. Bukti P-11g : Rincian Pembayaran PBB Per Tahun atas nama Parulian Situmeang (fotokopi sesuai print out);
56. Bukti P-11h : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal atas nama Sinta Siregar (fotokopi sesuai dengan asli);
57. Bukti P-11i : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal atas nama Sinta Siregar (fotokopi sesuai dengan asli);
58. Bukti P-12 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Irvan (fotokopi sesuai dengan asli);
59. Bukti P-12a : KK Penggugat VII/ Irvan (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal 68 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bukti P-12b : Surat Perjanjian Over Hak Sewa antara Irvan dengan Halim Yusuf Sulaeman tertanggal 14 Juli 2000 (fotokopi sesuai dengan asli);
61. Bukti P-12c : Surat Keterangan Waris Halim Yusuf Sulaeman (fotokopi sesuai dengan asli);
62. Bukti P-12d : Surat Pernyataan Persetujuan (fotokopi sesuai dengan asli);
63. Bukti P-12e : SPPT atas nama Irvan tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
64. Bukti P-12f : Rincian Pembayaran PBB Per Tahun atas nama Irvan (fotokopi sesuai print out);
65. Bukti P-13 : KTP Penggugat VIII (Jasman) (fotokopi sesuai dengan asli);
66. Bukti P-13a : KK Penggugat VIII (Jasman) (fotokopi sesuai dengan asli);
67. Bukti P-13b : Salinan Akta Jual Beli dan Peralihan hak Nomor 22, tanggal 11 Nopember 2004 (fotokopi sesuai dengan asli);
68. Bukti P-13c : SPPT atas nama Jasman Tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
69. Bukti P-13d : Rincian Pembayaran PBB Per-tahun atas nama Jasman (fotokopi sesuai print out);
70. Bukti P-13e : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal atas nama Jasman (fotokopi sesuai dengan asli);
71. Bukti P-14 : KTP Penggugat IX (Eman Sulaeman) (fotokopi sesuai dengan asli);
72. Bukti P-14a : KK Penggugat IX (Eman Sulaeman) (fotokopi sesuai dengan asli);
73. Bukti P-14b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 18 September 1993 (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal 69 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bukti P-14c : Surat dari Kelurahan Bukit Duri dengan Nomor: 51/1.711.1 tertanggal 20 September 1993, Perihal Rekomendasi Permohonan Hak atas Tanah Kotapraja (fotokopi sesuai dengan asli);
75. Bukti P-14d : SPPT atas nama Eman Sulaeman 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
76. Bukti P-14e : Rincian Pembayaran PBB Per-tahun atas nama Eman Sulaeman (fotokopi sesuai print out);
77. Bukti P-14f : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tangga (fotokopi sesuai dengan asli);
78. Bukti P-15 : Surat Jual Beli antara Yitno dengan Kasmu (Penggugat X) tertanggal 25 Maret 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
79. Bukti P-15a : KTP Penggugat X (H Kasmu BA) (fotokopi sesuai dengan asli);
80. Bukti P-15b : KK Penggugat X (H Kasmu BA) (fotokopi sesuai dengan asli);
81. Bukti P-16 : Surat Jual Beli antara Yitno dengan Kasmu (Penggugat X) tertanggal 25 Maret 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
82. Bukti P-16a : SPPT atas nama H Kasmu Tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
83. Bukti P-16b : Rincian Pembayaran PBB Per-tahun atas H Kasmu Tahun (fotokopi sesuai print out);
84. Bukti P-16c : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal atas nama H Kasmu, tanggal 28 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
85. Bukti P-16d : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal atas nama H Kasmu tanggal 28 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal 70 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Bukti P-17 : Surat Kuasa Nurul Anwar (Pemberi Kuasa) kepada Enok (Penerima Kuasa) (fotokopi sesuai dengan asli);
87. Bukti P-17a : KTP Penggugat (Enok) (fotokopi sesuai dengan asli);
88. Bukti P-17b : KK Penggugat (Enok) (fotokopi sesuai dengan asli);
89. Bukti P-17c : KTP Nurul Anwar (fotokopi sesuai dengan asli);
90. Bukti P-17d : KK Nurul Anwar (fotokopi sesuai dengan asli);
91. Bukti P-17e : Surat Perjanjian Jual Beli Mutlak tanggal 20 Agustus 2001 (fotokopi sesuai dengan asli);
92. Bukti P-17f : SPPT atas nama Nurul Anwar Tahun 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
93. Bukti P-17g : Rincian Pembayaran PBB Per-tahun atas Nurul Anwar (fotokopi sesuai print out);
94. Bukti P-17h : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal atas nama Nurul Anwar tanggal 19 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
95. Bukti P-18 : Surat Jual Beli Rumah Dan Pekarangan, tanggal 11 Februari 2000 (fotokopi dari fotokopi);
96. Bukti P-18a : Laporan Polisi atas kehilangan surat jual beli antara Maria Magdalena Gani Gilalo dengan I. Sandyawan Sumardi di Kantor Polisi Resort Jakarta Pusat dengan Nomor: 4710/B/VI/2016/Restro Jakpus (fotokopi sesuai dengan asli);
97. Bukti P-19 : KTP Penggugat XII (I Sandyawan Sumardi) (fotokopi dari fotokopi);
98. Bukti P-19a : SPPT atas nama I Sandyawan Sumardi Tahun 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal 71 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Bukti P-19b: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bangunan Rumah Tinggal atas nama I Sandyawan Sumardi tanggal 5 Januari 2000 (fotokopi sesuai dengan asli);
100. Bukti P-19c: Rincian Pembayaran PBB Per-tahun atas I Sandyawan Sumardi (fotokopi sesuai print out);
101. Bukti P-19d: Salinan Akta Pendirian Yayasan "Ciliwung Merdeka", Nomor 03 tanggal 13 Mei 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
102. Bukti P-19e: Akta Perubahan Yayasan "Ciliwung Merdeka", Nomor 11 tanggal 29 Januari 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);
103. Bukti P-19f: Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-2421.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 11 Juni 2008, tentang Pengesahan Yayasan (fotokopi sesuai dengan asli);
104. Bukti P-19g : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.06-601, tanggal 30 Juni 2014, Perihal Yayasan Ciliwung Merdeka (fotokopi sesuai dengan asli);
105. Bukti P-19h: NPWP Yayasan Ciliwung Merdeka (Penggugat XII) (fotokopi sesuai dengan asli);
106. Bukti P-19i: Surat Nomor : PEM-01136/WPJ.04/KP.0303/2008, tanggal 22 Mei 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
107. Bukti P-19j: Surat Keterangan Nomor : 1009/1.755.05/08, tanggal 21 Mei 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
108. Bukti P-19k: Surat Keterangan Nomor : 04/V/Not/2008, tanggal 14 Mei 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
109. Bukti P-20: Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (fotokopi);
110. Bukti P-21: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 163 Tahun 2012 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah Bagi

Hal 72 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-
Kampung Melayu (fotokopi unduhan);

111. Bukti P-22: Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2181 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu (fotokopi sesuai dengan asli);

112. Bukti P-23 : Analisis Dampak Lingkungan Kegiatan Normalisasi Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Jembatan Tol TB. Simatupang di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Diterbitkan pada bulan Maret 2015 oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (fotokopi sesuai dengan asli);

113. Bukti P-24 : Berita Megapolitan Kompas, Ahok Dari pada Dapat Rusun Jelek, Mending Saya Stop (Unduhan);

114. Bukti P-25 : Kompas, tanggal 26 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan print out);

115. Bukti P-26 : CD (asli CD);

116. Bukti P-27 : CD (asli CD);

117. Bukti P-28 : Foto Penggusuran di Bukit Duri (fotokopi dari fotokopi);

118. Bukti P-29 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum (fotokopi dari fotokopi);

119. Bukti P-30 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Hal 73 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (fotokopi dari fotokopi);

120. Bukti P-31 : Berupa foto Bangunan Penggugat I, Foto Bangunan Penggugat II, Foto Bangunan Penggugat III, Foto Bangunan Penggugat IV, Foto Bangunan Penggugat V, Foto Bangunan Penggugat VI, Foto Bangunan Penggugat VII, Foto Bangunan Penggugat VIII, Foto Bangunan Peggugat IX, Foto Bangunan Penggugat X, Foto Bangunan Penggugat XI, Foto Bangunan Penggugat XII, Foto Suasana Jalanan Sebelum Ditetapkan, Foto-Foto Wilayah Bukit Duri di Bantaran Kali Ciliwung Sejak Zaman Kolonial Belanda (fotokopi sesuai dengan asli foto);
121. Bukti P-32 : Video Sosialisasi Normalisasi di Kelurahan Bukit Duri pada tanggal 21 April 2016 (dokumen elektronik);
122. Bukti P-33 : Peta Dasar Sungai Ciliwung, Peta Trace Normalisasi Kali Ciliwung (fotokopi dari fotokopi);
123. Bukti P-34 : Penelitian Pemilikan Peta Bidang Warga Bukit Duri (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dimaterai dan dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, Bukti tersebut telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-46 sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 Perihal Penyempahan Advokat (fotokopi dari fotokopi);



2. Bukti T - 2 : Inventarisasi Data Tanah Bantaran Kali dan Tanah yang terkena Pembangunan Trace Normalisasi Kali Ciliwung Kelurahan Bukit Duri (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T - 3 : Surat Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 751/-1.711.85 tanggal 24 Mei 2016 Hal Pelaksanaan Konsultasi Publik yang ditujukan kepada Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T - 4 : Undangan/Daftar Hadir Warga Nomor 341/-1.796.2 tanggal 14 Maret 2016 Sosialisasi Relokasi Warga Kelurahan Bukit Duri sekitar Kali Ciliwung (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T - 5 : Undangan/Daftar Hadir Warga Nomor 597/-1.796.2 tanggal 25 April 2016 Sosialisasi Lanjutan Relokasi Warga Bukit Duri sekitar Kali Ciliwung (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T - 6 : Undangan/Daftar Hadir Warga Nomor 571/-1.796.2 tanggal 19 April 2016 Sosialisasi Relokasi Warga Kelurahan Bukit Duri sekitar Kali Ciliwung (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T - 7 : Undangan/Daftar Hadir Warga Nomor 790/-1.793.42 tanggal 3 Juni 2016 Rapat Konsultasi Publik dalam rangka pelaksanaan pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T - 8 : Relokasi Warga Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan Dalam Rangka Normalisasi Sungai Ciliwung Tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T - 9 : Gambar Peta Bidang Proyek Trace Normalisasi Kali Ciliwung (fotokopi disyahkan Lurat cap basah);
10. Bukti T - 10 : Surat Lurah Bukit Duri yang ditujukan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 306.a/-073.6, tanggal 21

Hal 75 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016, Hal : Laporan Relokasi dan Daftar Nama Yang Sudah Ambil Rusun Rawa Bebek, sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti T - 11 : Daftar Nama jumlah warga yang menolak di relokasi ke Rusunawa sebanyak 45 KK (fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti T - 12 : Surat Lurah Bukit Duri yang ditujukan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 287.a/-073.6, tanggal 30 Oktober 2016, Hal : Laporan Normalisasi dan Daftar Nama yang tidak ada peta bidang (fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti T - 13 : Surat Lurah Bukit Duri yang ditujukan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 284.a/-1.711, tanggal 23 September 2016, Hal : Tanah race Bersertipikat dan Daftar Nama yang ada sertipikat (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti T - 14 : Surat Lurah Bukit Duri yang ditujukan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 287.a/073.6, tanggal 29 September 2016, Hal : Laporan Normalisasi dan Daftar Nama yang belum mengambil Rusun (fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti T - 15 : Foto Rumah yang dibongkar sendiri oleh Warga Kelurahan Bukit Duri yang terkena Pembangunan Trace Kali Ciliwung (foto sesuai aslinya);

16. Bukti T-15a : Foto Rumah yang dibongkar oleh petugas Satpol PP Kota Adm. Jakarta Selatan (foto sesuai aslinya);

17. Bukti T-15b : Foto Rumah yang dibongkar pada saat penertiban (foto sesuai aslinya);

18. Bukti T - 16 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Pasal 20 dan 21 (fotokopi);

Hal 76 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bukti T - 17 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (fotokopi);
20. Bukti T - 18 : Pasal 55 dan 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang TUN sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN (fotokopi);
21. Bukti T - 19 : Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 Tentang Sungai (fotokopi);
22. Bukti T - 20 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum (fotokopi);
23. Bukti T - 21 : Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum (fotokopi);
24. Bukti T - 22 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19 (fotokopi);
25. Bukti T - 23 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 37 (fotokopi);
26. Bukti T - 24 : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (fotokopi);
27. Bukti T - 25 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi);
28. Bukti T - 26 : Foto Kegiatan Sosialisasi Normalisasi Sungai Ciliwung Kelurahan Bukit Duri Tanggal 02 mei 2016 (fotokopi dari foto);

Hal 77 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T - 27 : Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Penertiban Terpadu (fotokopi);
30. Bukti T - 28 : Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Penertiban Bangunan Yang Terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW 09 , RW 010, RW 011, dan ARW 012 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan (fotokopi);
31. Bukti T - 29 : Keputusan kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 15/7.1/31/1.774.1 /2015 tanggal 20 April 2015 Tentang Izin Lingkungan (fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti T - 30 : Surat Peringatan I Nomor 1779/-1.758.2 tanggal 30 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Pemilik /penghuni bangunan diatas-Bantaran Kali Ciliwung (fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti T - 31 : Surat Peringatan II Nomor 1837/-1.758.2 tanggal 7 September 2016 yang ditujukan kepada Pemilik /penghuni bangunan diatas Bantaran Kali Ciliwung (fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti T - 32 : Surat Peringatan III Nomor 1916/-1.758.2 tanggal 20 September 2016 yang ditujukan kepada Pemilik /penghuni bangunan diatas Bantaran Kali Ciliwung (fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti T - 33 : Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penertiban Bangunan Yang Terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW 09 , RW 010, RW 011, dan ARW 012 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet

Hal 78 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Administrasi Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);

36. Bukti T - 34 : Foto lokasi bangunan milik Penggugat III Sdr. Siti Nurhikmah (asli foto);

37. Bukti T - 35 : Foto lokasi bangunan yang diakui oleh Penggugat IV Sdr. Riswaningsih anak dari Penggugat I Sdr. Masenah (asli foto);

38. Bukti T - 36 : Foto lokasi bangunan milik Penggugat V Sdr. Sere Situmeang (asli foto);

39. Bukti T - 37 : Foto lokasi bangunan milik Penggugat VI Sdr. Sinta Siregar (asli foto);

40. Bukti T - 38 : Foto lokasi bangunan milik Penggugat VII Sdr. Irvan (asli foto);

41. Bukti T - 39 : Foto lokasi bangunan milik Penggugat VIII Sdr. Jasman (asli foto);

42. Bukti T - 40 : Foto lokasi bangunan milik Penggugat IX Sdr. Eman Sulaeman (asli foto);

43. Bukti T - 41 : Foto lokasi bangunan milik Penggugat X Sdr. H. Kasmu BA (asli foto);

44. Bukti T - 42 : Foto lokasi bangunan milik Penggugat XI Sdr. Nurul Anwar diwakili oleh Sdr. Enok yang mengontrak bangunan milik Sdr. Nurul (Ketua RT) (asli foto);

45. Bukti T - 43 : Foto bangunan milik Penggugat XII Yayasan Ciliwung Merdeka Sdr. Sandyawan Sumardi (asli foto);

46. Bukti T - 44 : Foto-foto lokasi hasil penertiban di Rw. 09, Rw. 010, Rw. 011 dan Rw. 012 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan (asli foto);

Hal 79 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Bukti T - 45 : Foto lokasi bangunan milik Penggugat I Sdr. Masenah (asli foto);

48. Bukti T - 46 : Foto lokasi bangunan milik Penggugat II Sdr. Sri Kencana (asli foto);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat pada persidangan tanggal 7 Nopember 2016 telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1. Isma Istikhomah, Warga Negara Indonesia tempat/tanggal lahir Jakarta/19 Februari 1972, Jenis kelamin perempuan, beragama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Bukit Duri Tanjakan No. 6, Rt. 007 Rw. 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
2. Napsiah, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 23 Juli 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Bukit Duri Pangkalan I No. 22, Rt. 008 Rw. 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Saksi ke-1 Para Penggugat bernama Isma Istikhomah, disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diundang sosialisasi dan pernah hadir 3 kali dalam sosialisasi mengenai program Normalisasi Kali Ciliwung. Yang pertama, sosialisasi dilakukan di Kelurahan Bukit Duri. Dihadiri oleh para warga Bukit Duri. Yang memberikan sosialisasi Pemda, namun saksi tidak mengetahui pasti dari instansi mana. Saksi hanya mengenal dari seragam yang dikenakan oleh para pemateri sama dengan seragam yang dikenakan

Hal 80 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



oleh pihak kuasa Tergugat. Sosialisasi pertama diadakan sekitar tahun 2014 namun bulan dan tanggalnya tidak ingat;

- Bahwa menurut Saksi isi sosialisasi pertama di kelurahan Bukit Duri pemerintah akan mengadakan program Normalisasi Kali Ciliwung. Daerah Bukit Duri akan terkena program Normalisasi. Tanah-tanah warga yang akan terkena program Normalisasi akan diberi ganti untung yang layak;
- Bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pernah melaksanakan pengukuran tanah dan bangunan tempat tinggal saksi dan pendataan terkait proyek normalisasi kali ciliwung;
- Bahwa Saksi menerangkan Bapak Jokowi ketika kampanye pertama datang ke Bukit Duri dan menjanjikan akan membangunkan kampung susun. Setelah 2 hari dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, Bapak Jokowi datang kembali bersama dengan walikota Jakarta Selatan, Camat Tebet, Lurah Bukit Duri, ke Bukit Duri untuk: (1) mengucapkan terima kasih; (2) berjanji tidak menggusur namun menggeser; (3) akan membangun kampung susun di sekitar wilayah Bukit Duri;
- Bahwa Sosialisasi kedua diadakan di Kelurahan Bukit Duri pada tahun 2016 sekitar bulan April. Saksi tidak ingat tanggal berapa sosialisasi kedua diadakan. Sosialisasi ini dihadiri oleh warga Bukit Duri. Yang melakukan sosialisasi adalah Camat Tebet, Kepala Biro Pemerintahan Kota Administrasi Kota Jakarta Selatan, BBWSCC, Kepala Suku Dinas Perumahan DKI Jakarta. Diikuti oleh TNI, Kapolres Jakarta Selatan, dan Muspida;
- Bahwa Dalam sosialisasi ini dikatakan bahwa Tanah yang ditempati oleh warga akan digunakan untuk proyek normalisasi, warga tidak dapat ganti rugi, tanah warga tanah negara, proyek normalisasi bukan proyek pembangunan untuk kepentingan umum, warga diminta segera

Hal 81 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



menghancurkan/membongkar rumahnya; dan segera mendaftar dan pindah ke Rusun Sewa Rawabebek;

- Bahwa Sosialisasi ketiga dilakukan di Kecamatan Tebet. Dilakukan pada tahun ini sebelum penggusuran. Sosialisasi dipimpin oleh Walikota Jakarta Selatan. Dihadiri oleh warga Bukit Duri. Hampir seluruh warga menolak untuk dipindahkan ke rusun Rawa Bebek;
- Bahwa Saksi menerangkan hampir sebagian besar warga Bukit Duri menolak untuk dipindah ke Rusun Rawa Bebek;
- Bahwa pemerintah tetap menertibkan warga Bukit Duri dan memindahkan ke Rusun Sewa Rawabebek namun hampir seluruh warga menolak untuk dipindahkan ke Rusun Sewa Rawabebek, tidak ada pilihan lain selain warga harus pindah ke Rusun Sewa Rawabebek. Bahkan warga dipaksa untuk menerima Rusun Sewa Rawabebek. Para karyawan di Kelurahan Bukit Duri sangat aktif untuk mendatangi warga dan menawarkan dengan berbagai cara agar warga mau pindah ke Rusun Sewa Rawa Bebek;
- Bahwa Saksi memiliki rumah di Bukit Duri, Bukti kepemilikan tanah/rumah adalah AJB, ketika sosialisasi pertama dikatakan ada ganti rugi dan diberitahu kalau yang memiliki sertipikat diberi ganti rugi 150%, yang tidak punya sertipikat tapi hanya AJB diberi ganti rugi 125%, yang hanya punya PBB diberi ganti rugi 80%;
- Bahwa Saksi tidak tahu warga Bukit Duri ada banyak yang punya surat bukti kepemilikan, Saksi punya 2 bidang tanah. Yang satu bidang punya kakek saksi, sedangkan bidang yang lain Saksi beli sendiri dari Kabaji Basri, Transaksi jual beli itu tahun 2010;

Menimbang, bahwa Saksi ke-2 Para Penggugat bernama Napsiah, disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan

Hal 82 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai warga yang menerima SP, untuk pengosongan rumah yang SP diantar Pak Lurah, polisi dan satpol PP dua orang, tanggal SPnya saksi lupa;
- Bahwa SP disampaikan ba'da isya, alasan disampaikannya malam-malam pak Lurah bilang 'ini SP sudah saya pegang dua minggu saya kasihan sama warga, itu SP yang pertama;
- Bahwa sebelum SP itu terbit, tidak ada sosialisasi atau pemberitahuan kepada warga bahwa akan terbit SP;
- Bahwa alasan perintah untuk mengosongkan rumah dengan SP karena rumah saksi melanggar ketertiban umum yang dikeluarkan Perda Tahun 2007. Intinya Perda melarang warga mendirikan rumah di bantaran kali, Rumah saksi didirikan sejak tahun berapa saksi kurang jelas tapi saksi tinggal di Bukit Duri dari Tahun 1973. Saksi adalah generasi ketiga, kakek saksi tinggal disitu dia pedagang bambu;
- Bahwa orangtua saksi lahir Tahun 1934, artinya sebelum Indonesia merdeka kakek saksi sudah berumah disitu, pernah direnovasi sedikit-sedikit karena kena banjir, tetapi menempati tetap disitu dan tidak pernah maju;
- Bahwa perihal akan terbitnya SP belum pernah disampaikan oleh aparat, jadi tidak tahu sama sekali akan terbit SP, tiba-tiba keluar, dulu ketika sosialisasi saksi datang waktu dikelurahan pertama Tahun 2016;
- Bahwa dalam Sosialisasi di kelurahan tersebut dikatakan warga harus pindah ke Rawa Bebek dan tidak mendapatkan ganti rugi, padahal waktu sosialisasi pertama katanya tanah, pohon, bangunan akan diganti;
- Bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pernah melaksanakan pengukuran tanah dan bangunan tempat tinggal saksi dan

Hal 83 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendataan terkait proyek normalisasi kali ciliwung, yang datang mengukur ganti-ganti orang;

- Bahwa belum ada sosialisasi tentang Perda Nomor 8 Tahun 2007 mengenai adanya larangan mendirikan bangunan rumah karena melanggar ketertiban umum;
- Bahwa pemberitahuan penggusuran diketahui saksi dari bapak saksi, bukan dari orang kelurahan, orangtua saksi diberitahu pak Hanapi bahwa besok rumah mau digusur, mau tidak mau saksi bawa barang seadanya saja, yang penting surat-surat dan ijasah anak-anak yang lain ketinggalan, saat itu kabarnya akan digusur hari rabu ternyata hari selasa sudah digusur, jadi barang-barang belum sempat dibawa;
- Bahwa SP ke-2, diterima saat pulang siding dan SP ke-3 terbitnya berbarengan dengan kebakaran di daerah Kampung Melayu;
- Bahwa saya salah satu anggota koperasi di Ciliwung Merdeka;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat pada persidangan tanggal 14 Nopember 2016 telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1. Yuli Yanti, Warga Negara Indonesia tempat/tanggal lahir Jakarta/16 Nopember 1976, Jenis kelamin perempuan, beragama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Bukit Duri I No. 18, Rt. 006 Rw. 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
2. Kamilah, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 15 Juni 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Bukit Duri Tanjakan I No. 17, Rt. 008 Rw. 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Saksi ke-1 Tergugat bernama Yuli Yanti, disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar

Hal 84 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah dilaksanakan rencana untuk direlokasi, sebelum direlokasi ada dilakukan sosialisasi, pertama kelurahan yang mengadakan sosialisasi, sosialisasi mengenai rumah susun, tidak ada mensosialisasikan tentang bentuk ganti rugi uang;
- Bahwa saksi pindah ke rusun Rawa Bebek sudah jalan 2 bulan, di rusun ada fasilitas busway, puskesmas, sekolah kepindahannya diurus pengelola semua, pindah ke rusun tidak ditarik biaya dan saksi pindah tidak dipaksa;
- Bahwa saksi menempati tanah di Bukit Duri luas tanahnya sekitar 50 M2 bangunan dan tanah, persis dipinggir dan kali tersebut tidak ada tanggulnya hanya tanah saja, saksi tidak memiliki IMB hanya PBB;
- Bahwa saat sosialisasi tentang rusun di Rawa Bebek di Kelurahan, yang datang ke sosialisasi bukan dari RT 6 saja, dari RT 9 juga hadir. Semuanya di panggil ke kelurahan;
- Bahwa SP sudah 3 kali terbit, tapi pada saat SP 1 saksi sudah ambil rusun, saksi menerima SP dari pihak kelurahan yang disampaikan ke RT baru diterima Warga;
- Bahwa Bapak Jokowi sebelum menjadi Gubernur pernah beberapa kali datang ke Bukit Duri, setelah menjadi Gubernur tidak, Bapak Jokowi datang di Sanggar membicarakan kampung deret dengan romo di sanggar;
- Bahwa setelah tinggal dirusunawa sekarang saksi belum bayar apa-apa, baru bayar listrik saja, status tanahnya di rusunawa itu sewa, nanti setelah 3 bulan bayar tapi masih belum ada sosialisasi dari pengelola;
- Bahwa pada saat sosialisasi itu ada kami semua juga tidak setuju relokasinya karena jauh jaraknya dari Bukit Duri ke Rawa Bebek;

Hal 85 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi ke-2 Tergugat bernama Kamilah, disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di rusunawa sudah dua bulan, alasannya tinggal di rusunawa karena rumah di gusur karena sering banjir;
- Bahwa saksi tinggal di rumah yang di Bukit Duri sejak lahir yaitu Tahun 1988, kemudian pindah ke rusunawa sebelumnya ada tahap-tahap sosialisasi, saksi tahu dari kelurahan mengenai adanya SP1, SP2, dan SP3, sebelumnya saksi tidak pernah ikut menghadiri rapat di Kelurahan maupun Kecamatan, saksi hanya mendapat surat peringatan;
- Bahwa sekarang saksi sudah tinggal di rusunawa, fasilitas yang saksi rasakan nyaman disana. Jadi biasanya kalau musim hujan takut banjir. Kalau di rusunawa aman;
- Bahwa di rusunawa ada fasilitas buat anak-anak bermain dan aman, sudah nyaman fasilitas angkutan, anak saksi juga sudah sekolah di PAUD Mutiara di gedung pengelola;
- Bahwa tinggal di rusun ada kegiatan ibu-ibu setiap minggunya seperti senam, jahit setiap hari rabu yang menyiapkan dari pihak pengelola. Semua yang menyiapkan fasilitas dari pengelola;
- Bahwa yang digusur itu ada 3 RT, itu tidak semuanya di pinggir kali yang di pinggir kali RT 6, RT 4 dan RT 5, biasanya kalau banjir RT 4 dan RT 5 lebih parah dari karena tempatnya rendah, semua yang menempati RT 5, RT 6 dipinggir kali, tidak pernah abrasi/longsor;

Hal 86 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ikut Sosialisasi, tapi tahu SP 1 SP 2, karena diantar oleh Satpol PP, dari kelurahan dan polisi;
- Bahwa SP 2 dan SP3 disampaikan Pak Lurah, Polisi, Satpol PP, saksi lihat semua ditempel, dan saksi pindah ke rusun Rawa Bebek setelah mendapat SP 3;
- Bahwa saksi pernah melihat ada pendataan atau pengukuran tanah seingat saksi ada beberapa kali, tiga kali di ukur ulang;
- Bahwa saksi tahu Bapak Jokowi pernah ke Bukit Duri waktu itu belum jadi presiden saksi hadir dan foto bersama Bapak Jokowi;
- Bahwa waktu pak Jokowi datang untuk pemilihan gubernur dan pemilihan presiden dua-duanya datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat pada persidangan tanggal 21 Nopember 2016 telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu :

Nama Mardi Youce, tempat tanggal lahir Palembang, 12 April 1967, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pemda DKI (Lurah Bukit Duri), Alamat Jati Makmur, Perumahan Citra Lestari, Pondok Gede Kranji Bekasi;

Menimbang, bahwa Saksi ke-3 Tergugat bernama Mardi Youce, disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sekarang berkerja sebagai lurah Bukit Duri, Sejak 21 Juli 2013;

Hal 87 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat relokasi warga, ada rencana pemerintah relokasi warga di Bukit Duri itu di Rw. 9, 10, 11, 12, yang sudah dibongkar, itu di Rw. 9, 10, 11, 12, Sosialisasi dilaksanakan oleh tingkat kota dilaksanakannya di kecamatan Tebet, karena kantor kelurahan saat itu lagi sedang dibongkar, pada saat itu warga yang terkena relokasi ini diundang;
- Bahwa untuk kepentingan dalam rangka normalisasi kali Ciliwung, dalam menanggulangi masalah banjir, sosialisasi seingat saya 2 kali, yaitu tanggal 21 April 2016 dan Mei 2016;
- Bahwa pada saat sosialisasi yang ditawarkan oleh Pemprov dari tim Pemerintah adalah relokasi ke rumah susun yang khusus yang kegiatan Agustus-Mei, itu di Rawa Bebek, Pada saat informasi saat setelah sosialisasi pertama itu langsung 47 warga bersedia, yang kedua itu terus ada angka sampai diatas 100;
- Bahwa untuk posisi saat ini sudah 363 warga yang masuk ke rusunawa dari Agustus sampai dengan November dan sisanya Yang menolak menurut data kami yang ada 51, ada lagi yang tidak mengambil karena memang dia tidak kena semuanya, dia adanya di sisi barat;
- Bahwa pada saat sebelum sosialisasi tentunya adanya pengukuran atau pematokan, kalau pematokan ini dilakukan oleh Tata Kota, Kalau pengukuran BPN, Itu secara parsial yang berbeda-beda, dipatok garis biru lapor pimpinan di wilayah baru BPN masuk untuk pengukuran berapa luas rumahnya, bidang 1 umpamanya berapa meter kenanya, seperti itu;
- Bahwa tujuan relokasi di sesuaikan dengan kondisi berapa rusunawa tapi disesuaikan dengan trace kali yang untuk normalisasi kali ciliwung yang terkena, status tanah bantaran kali sebelah timur, artinya dibantaran kali persis, itu status tanahnya sepengetahuan saksi sebagai Lurah, adalah Tanah Negara;

Hal 88 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disitu ada jalan tanah milik PJKA berada dipinggir-pinggir ruas jalan rumah warga, ada tanah PJKA disitu, ada jalur gudang, kalau dari tanah PJKA sampai titik batas kali terakhir sebelum pembongkaran itu mungkin ada 25 meter;
- Bahwa dari ke-12 Penggugat ini ada dalam daftar penghuni bantaran terkena trace kali normalisasi, nama-nama Penggugat yang sudah disebutkan kita cek memang ada sesuai dengan peta bidangnya, tapi memang nama Masenah tidak ada, saya mungkin-mungkin aja ini nama istrinya atau siapa, kami tidak kenal, itu aja;
- Bahwa pada saat diberikan SP-1, SP-2 dan SP-3, kalau yang RT. lain itu terima langsung, khusus yang RT. 6 RW. 12, karena kita juga melalui RT dan RW-nya Juga menolak nah ini kami yang SP-1, SP-2 kami masukkan melalui pintu, kalau SP-3-nya kami tempel;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di kelurahan yang ketahui, bangunan-bangunan milik warga yang direlokasi tersebut, tidak memiliki IMB;
- Bahwa saksi menjabat dikelurahan Bukit Duri sejak tahun 2013, kemudian dari 2013 ada program pemerintah, sejak dari 2013 menjabat, kemudian setelah pemerintahan Jokowi dan diganti oleh pak Ahok, ini memang ada keinginan pelaksanaan normalisasi kali Cilwung dengan relokasi warganya ke rumah susun ini yang populer di Bukir Duri;
- Bahwa Perda 1 tahun 2012 itu ditandatangani oleh pak Foke kemudian dilaksanakan oleh pak Jokowi dan disitu program normalisasi itu berdasarkan mohon maaf saya lupa namanya, Perdanya atau Pergubnya tapi saya tahunya setelah pak Ahok guburnya untuk normalisasi kali Ciliwung ini, kebelakang saya tidak tahu;
- Bahwa sebelum bulan April dan bulan Mei kemudian SP itu terbit tanggal 30 Agustus 2016, itu SP-1, kemudian yang SP-2-nya yaitu tanggal 7 September

Hal 89 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016, kemudian SP-3-nya itu tanggal 21 September 2016, sebelum diterbitkannya SP, warga dilibatkan atau berpartisipasi, atau mungkin dalam bahasanya diajak rembukan pak, untuk mengatakan akan terbit SP-1, SP-2, dan SP-3;

- Bahwa pembongkaran di Rw. 10, 11, 9, 12, tanggal 28, 29, tanggal, 30 September, kemudian tanggal 1 Oktober dan tanggal 30 Oktober itu dibongkar dengan bulldoser, ketika pada saat pembongkaran saksi ikut hadir yang memberi perintah, yang ingin bongkar, yang memberi batas-batasnya Camat, dasarnya Perintah Pak Walikota, menentukan batas itu, dasarnya Sesuai dengan patok yang ada;
- Bahwa tidak ada syarat-syarat khusus bagi warga yang boleh tinggal di rusun, mungkin dia terkena normalisasi kali Ciliwung yang terkena peta bidangnya pertama, yang kedua karena dalam pembuatan atau pematokan ini ada juga yang terlewat, yang menurut kami tidak ada peta bidang tapi bangunannya ada dan milik mereka, pastinya seperti itu, bangunannya memang, yah ininya miliknya, itu satu, sampai sekali kami terakhir, itu ada yang dibawah jembatan dan termasuk warga dari RT. 6 ini, yang dipinggiran, pagar PJKA, itu kami bermohon ke Pak Walikota agar untuk dapat juga rumah susun dan ini disetujui dan yang lainnya mereka dapat karena itulah ada yang ngambil sekitar, 14 orang yang ada disisi tembok PJKA dan juga yang ada di kolong jembatan;
- Bahwa kalau yang mengontrak kami tidak rekomendasikan untuk dapat, kalau namanya ada di dalam unit rusun, ini saya tidak tahu kalau itu, pastinya kalau yang ngontrak kami tidak rekomendasikan;
- Bahwa Bukti T-12 dan T-13 itu adalah benar tanda tangan saksi, dalam surat saksi mengatakan ada 346 penerima rusun. Namun dalam rekapitulasi yang disampaikan oleh Saksi ada total penerima Rusun Sewa Rawa Bebek

Hal 90 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



sejumlah 383 unit/KK. Rincian yang dibuat oleh Saksi adalah 87 orang penghuni unit Rusun Sewa Rawa Bebek yang tidak punya peta bidang, 118 orang penghuni unit Rusun Sewa Rawa Bebek yang namanya berbeda antara nama yang tertera dalam peta bidang dengan daftar penghuni unit Rusun Sewa Rawa Bebek, 113 orang penghuni unit Rusun Sewa Rawa Bebek yang memiliki nama yang sama antara peta bidang dengan daftar penerima rusun sewa Rawa Bebek, 31 orang tidak teridentifikasi namanya. Tercatat sebagai penerima rusun namun orangnya tidak tinggal di Rusun Sewa Rawa Bebek, 35 orang tidak jelas identitasnya;

- Bahwa kami hanya melaksanakan program kami bagaimana caranya untuk melaksanakan normalisasi ini dengan warga berjalan dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi, Para Penggugat pada persidangan tanggal 21 November 2016 telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Kewarganegaraan Indonesia, tempat Tanggal Lahir Madiun, tanggal 16 Mei 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Dosen, Alamat Jalan Nuri Dusun Sono Rt. 01 Rw. 33, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Ahli Para Penggugat disumpah menurut cara agamanya dan bersumpah sebagai Ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya sebaik-baiknya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindakan pemerintah dalam hukum administrasi negara diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu tindakan hukum dan tindakan real atau tindakan faktual. Tindakan hukum sendiri diklasifikasikan menjadi dua

Hal 91 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



kategorisasi yaitu tindakan yang bersifat pengaturan dan tindakan yang bersifat penetapan. Nah tindakan yang bersifat penetapan sendiri masih bisa dikategorikan lagi menjadi penetapan yang bersegi satu dan penetapan yang bersegi dua dan ada pendapat yang semestinya ada tiga juga yaitu yang bersegi banyak dan yang berikutnya adalah tindakan yang bersifat pengaturan ini menghasilkan produk peraturan perundang-undangan dan tindakan penetapan menghasilkan beschikking atau keputusan tata usaha negara sedangkan tindakan faktual adalah sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu butir undang-undang asas pemerintahan yaitu sekedar untuk melaksanakan fungsi pelayanan, tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum namun memang tindakan faktual itu meskipun tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum namun dalam beberapa referensi dikatakan bisa menimbulkan akibat hukum bahkan bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum. Oleh karena itulah didalam melaksanakan tindakan pemerintahan itu diikat oleh dua dasar yang penting yaitu landasan yuridis tertulis berupa peraturan perundang-undangan dan landasan yang bersifat tak tertulis yang bersifat asas-asas umum pemerintahan yang baik, selain dua kategorisasi tindakan tadi sebenarnya juga ada yang disebut tindakan diskresi namun sifatnya hanya pada keadaan khusus dan tertentu.

Bahwa, peraturan gubernur atau pergub sendiri ini sebenarnya dapat dikatakan merupakan peraturan perundang-undangan yang sifatnya hanya melaksanakan saja perintah dari norma yang lebih tinggi yaitu peraturan daerah namun memang juga bisa peraturan gubernur tadi itu eh secara tidak langsung juga melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka kewenangan dekonsentrasi kemudian sifat dari peraturan gubernur sendiri ini kalo kita liat dari karakternya itu masih menjadi karakter peraturan perundang-undangan secara umum yang sifatnya adalah

Hal 92 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



umum dan abstrak ya artinya hanya membentuk hak dan kewajiban tapi belum merealisasikannya bedanya dengan keputusan gubernur keputusan gubernur itu kalo kita membaca undang-undang yang mengatur hierarki peraturan perundang-undangan 12 /2011 itu disebutkan bahwa eh keputusan apapun yang menggunakan nama keputusan itu sifatnya pasti harus disesuaikan dengan eh sifat keputusan didalam pasal 1 ayat 9 Undang-undang PTUN itu sifatnya harus konkret, individual dan final nah bedanya adalah pada keputusan ini sudah merealisasikan hak dan kewajiban yang tadi dibentuk dalam norma umum abstrak tadi sedangkan instruksi gubernur sendiri instruksi gubernur ini hanya sekedar bentuk berecycle atau bentuk kebijaksanaan maka dikatakan eh instruksi gubernur ini adalah normanya adalah norma kewenangan karena hanya sekedar mengatur penggunaan wewenang di internal aparat pemerintah sendiri saja tidak mengikat keluar secara langsung dan tidak boleh mengandung materi muatan norma hukum maka dikatan juga disebut dengan istilah pichlerecht atau hukum cermin karena mengikatnya itu hanya karena aparat pemerintah itu menggunakannya sebagai dasar penggunaan kewenangan tetapi didalam instruksi gubernur sendiri tidak mengandung materi muatan yang sifatnya umum atau abstrak seperti didalam peraturan gubernur;

Bahwa, syarat sah dari keputusan tata usaha negara kalo kita berkaca dari undang-undang ptun sendiri kan ada dua ya pertama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan itu sebenarnya juga dibagi menjadi tiga varian lagi yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil atau substantif artinya yang membentuk hak dan kewajiban kemudian peraturan perundang-undangan yang bersifat formil prosedural yaitu yang sifatnya melaksanakan hak dan kewajiban tadi yang ketiga dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berwenang nah varian yang

Hal 93 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



ketiga ini ada juga kategorisasi lagi yaitu harus sesuai dengan kewenangan pejabat dari segi waktu dari segi tempat dan juga dari sisi materi kewenangan yang kedua harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, mengenai AUPB ini sendiri apabila kita lihat sebenarnya juga ada tiga kategorisasi yang pertama adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bersifat doktrinal yaitu AUPB yang bersumber dari teori-teori hukum administrasi negara yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia itu pada tahun 1976 di kuliah perdana hukum tata negara di universitas airangga surabaya itu ada 11 AUPB yang bersifat doktrinal ditambahkan dua asas lagi oleh Prof Kuntjoro Purbo Pranoto itu ada dua asas lagi sehingga yang dikenal 13 macam AUPB kemudian yang kedua AUPB yang bersifat yuridis normatif yaitu AUPB yang kemudian karena kebijakan negara itu dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan atau dituangkan dalam produk legislasi sehingga jadi punya karakter yang bersifat yuridis normatif dan ancaman sanksinya pun juga yuridis normatif beda dengan AUPB yang tadi sifatnya doctrinal, namun yang doktrinalpun kebanyakan sudah dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung yang memiliki kekuatan yurisprudensial menurut undang-undang administrasi pemerintahan itu juga dikatakan di pasal 10 ayat 2 itu AUPB yang sudah dikuatkan dalam putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap itu akhirnya juga menjadi punya karakter normatif juga, yang ketiga ini adalah AUPB yang khas di Indonesia ini penelitian dari salah seorang mantan hakim MK Bapak Laica Marzuki itu ada asas-asas umum pemerintahan yang baik yang memang bersumber dari kearifan lokal yaitu dari nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat setempat jadi inilah yang seharusnya menjadi pedoman didalam pejabat pemerintah mengeluarkan keputusan tata usaha negara;

Hal 94 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



- Bahwa, didalam undang-undang administrasi pemerintahan kita perlu lihat didalam undang-undang itu karakternya adalah perlindungan hak karena undang-undang pemerintahan itu sebenarnya diwarnai spirit yang diawali pada tahun 2005 itu ada undang-undang 11 2005 dan 12 tahun 2005 yang meratifikasi *convention on civil and political rights* dan apa namanya *economic social culture right* jadi karena ada dua itu yang diintegrasikan kita menggunakan perbandingan di jerman yang karakternya perlindungan hak maka dalam undang-undang itu disebutkan setiap fase itu memang harus diberikan hak melihat dokumen administrasi pemerintahan kewajiban pemerintah juga untuk mensosialisasikan menginformasikan kepada pihak-pihak yang potensial mengalami dampak dari keputusan yang akan dikeluarkan itu dan itulah apa yang menjadi ruh dari undang-undang administrasi pemerintahan;
- Bahwa, dalam perspektif hukum administrasi negara partisipasi itu tidak boleh lepas dari pasal 53 ayat 1 undang-undang no 5 tahun 1986 yang di amandemen dua kali yaitu undang-undang yang 9 2004 dan 51 2009 dikatakan disitu "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan" jadi titik partisipasi itu atau sosialisasi itu harus sampai menjangkau pada individu-individu yang potensial akan dituju oleh dampak dari suatu keputusan tata usaha negara atau besiking itu jadi sasarannya itu atau adresatnya itu memang harus menggunakan ukuran kualitatif materil bukan hanya sekedar partisipatif formil ini yang kita baca dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 di pasal 53 ayat 1 jadi dapat dikatakan "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan" ini dengan kalimat ini ya memang harus menjangkau kepentingan-kepentingan individu yang hidup dalam masyarakat itu;

Hal 95 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



- Bahwa, didalam teori administrasi negara dan juga didalam undang-undang administrasi pemerintahan ada tiga syarat mutlak yang tidak boleh dilanggar oleh suatu keputusan tata usaha negara itu yang pertama adalah harus sesuai dengan substansinya kedua harus sesuai dengan aspek prosedur yang kedua harus sesuai dengan substansinya nah tadi yang ditanyakan mengenai partisipasi eh sosialisasi kalo kita baca didalam perspektif peraturan baik undang-undang ptun baik undang-undang administrasi pemerintahan sendiri itu masuk kedua-duanya itu baik aspek prosedural maupun aspek materil eh apa namanya materi artinya di wewenang itu sehingga kalo tidak melaksanakan itu melanggar dua asas sekaligus melanggar prosedur dan wewenang dan suatu keputusan yang melanggar dua hal itu adalah keputusan yang cacat hukum dan akibatnya sebenarnya secara teori itu batal demi hukum seharusnya tetapi karena ada peradilan tata usaha negara maka harus kita gunakan rumusan dapat dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara;
- Bahwa, kalau kita lihat dalam hukum administrasi negara, setiap keputusan tata usaha negara itu disyaratkan harus sungguh-sungguh mengacu pada konsideran, jadi diktumnya itu harus linear dengan konsideran, baik konsideran yang bersifat faktual, bab menimbanginya, menyangkut fakta-faktanya, filosofis, yuridis-sosiologis, maupun yang bersifat yuridis di dalam bab mengingat. Nah, maka kalau ada dasar hukum yang sudah tidak berlaku lagi, itu sudah tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk penetapan. Karena apa? Kalau dalam undang-undang pemerintahan dikatakan itu sudah melampaui batas wewenang berlakunya dasar hukum. Ini bisa berdampak cacatnya keputusan yang diambil itu;

Hal 96 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



- Bahwa, Peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam konteks norma yang bersifat otonom tadi, itu produk peraturan yang dicipta oleh pejabat tata usaha negara, itu menjadi batal demi hukum itu. Jadi, bukan hanya sekedar batal demi hukum, tapi dianggap tidak pernah ada produk hukum semacam itu. Ini dampak dari kalau asas legalitas itu dilanggar. Karena asas legalitas itu merupakan prinsip dasar di dalam negara hukum. Meskipun setelah kita masuk pada era negara kesejahteraan, tidak lagi sekedar prinsip apa yang yang disebut pemerintahan berdasarkan undang-undang, sekarang berubah menjadi bukan hanya hukum tertulis yang harus diacu, tetapi juga asas-asas umum pemerintahan yang baik tadi, yang sifatnya ada yang tertulis, ada yang juga masih melekat pada norma kewenangan;
- Bahwa, ini memang lalu berkaitan dengan aspek hukum keuangan negara yang merupakan *core* dari hukum administrasi negara. Memang di dalam hukum keuangan negara, disebutkan disitu, dalam Undang-Undang 17/2003, Undang-Undang 12/2004, Undang-Undang 15/2004, bahkan juga Undang-Undang 15/2006, dalam Undang-Undang 17 disebutkan pemerintah itu tidak boleh dalam bertindak itu melampaui batas anggaran. Nah, inilah yang kemudian sering jadi, katakanlah, problem dalam konteks birokrasi itu sendiri. Anggaran-anggaran pemerintah itu ada yang sifatnya *one-year*, ada yang *multi-years*. Kalo yang sifatnya *one-year* ini, akibatnya pemerintah harus dipaksa menyesuaikan dengan batas berlakunya anggaran. Yang maka, dalam konteks ini, seringkali menyebabkan problem-problem dalam pelaksanaan atau eksekusi kebijakan itu. dan tentu dalam konteks macam ini masyarakat tidak boleh menjadi korban. Yang harus diperbaiki adalah sistem pengelolaan kebijakan penganggarnya. Saya masih ingat itu pak presiden Jokowi pernah mengatakan “*kita harus berangkat dari performance budgeting menjadi program-based budgeting*”. Artinya mengacu pada

Hal 97 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



program itu. Nah, kalau tadi yang ditanyakan ada dua anggaran yang berjalan sekaligus, kita lihat apakah kebijakan itu kemudian melanggar batas tahun anggaran itu sendiri. karena kalau menggunakan anggaran kinerja itu memang analisisnya sangat detail itu, ada performancenya. Nah, keputusan-keputusan yang diambil dalam kaitannya dengan batas anggaran tadi, memang ini juga menjadi spirit di dalam Undang-Undang keuangan negara, yang memang menjadi batas tindakan pemerintah;

- Bahwa, saksi ahli menyatakan bahwa dalam setiap putusan administrasi pemerintahan itu harus ada aspek yang dijalankan, partisipasi, bahwa partisipasi itu adalah syarat, karena itu sesuai dengan prosedur, wewenang dan substansi, kemudian, terkait dengan anggaran, jadi itu berkembang dalam teritori mengenai *partisipatory-budgeting* ya, tapi memang sebenarnya anggaran pemerintah itu, baik itu apbn maupun APBD, itu yang mengikatnya sebenarnya mengikat pejabat pemerintah. Cuma memang di dalam pembuatan itu kan harus ada sistem perencanaan dari bawah ya, ada apa namanya, sistem musrenbang dan seterusnya itu, sampai musrenbangnas, nah kalau disitu memang ruang-ruang yang harusnya dibuka untuk partisipasi masyarakat. Tapi memang anggaran itu sendiri ya memang mengikat pemerintah, menjadi tanggung jawab pemerintah, jadi memang wilayah regomen dari pemerintah;
- Bahwa meskipun dalam pelaksanaan putusan administrasi itu, dalam kaitannya dengan budgeting, masyarakat berhak untuk ikut berpartisipasi melihat berapa total anggaran yang digunakan program tersebut, kalau itu kan sekarang memang sudah menjadi prasyarat di dalam sistem penganggaran ya, jadi anggaran itu kan memang harus dibuka secara publik, kemudian juga ada laporan tahunan dan seterusnya itu, memang menjadi

Hal 98 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



prinsip dalam penganggaran itu sendiri. hanya saja memang kalau berkaitan dengan keputusan tata usaha negara yang didasarkan pada kebijakan anggaran memang ada limitnya, limit waktunya, berdasarkan tahun anggaran yang berlaku itu;

- Bahwa di dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang 5/2006 yang lama, maupun dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang 29 itu dikatakan disitu ada kalimat yang mengatakan KTUN itu harus dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kata “yang berlaku” ini memang menunjukan batas waktu, sebagai dasar penetapan itu, artinya harus berlaku ya, berlaku saat, apa namanya, batas waktu dalam peraturan dasar tadi. Kalau keputusan kemudian diterbitkan diluar batas waktu yang ada dalam peraturan dasar, maka ini tidak dapat dikatakan sebagai putusan yang baik, bahkan bisa dikatakan SK ini cacat prosedur, dalam arti malampaui batas waktu berlakunya peraturan dasar. Ini yang dalam hukum administrasi;
- Bahwa sebaiknya, tahapan-tahapan yang ada dalam undang-undang administrasi pemerintahan maupun dalam lembaga perundang-undangan yang lain, itu harus dipenuhi semua. Artinya, baik partisipasi, hak masyarakat untuk mengajukan keberatan, sampai kepada mengajukan gugatan ke pengadilan, itu semua merupakan hak warga negara, pak. Yang memang dijamin oleh konstitusi maupun undang-undang;
- Bahwa Gubernur untuk melakukan suatu aktivitas harus ada legalitasnya kemudian Dasar hukum tadi ada ketentuan waktu yang sudah habis waktunya, kemudian untuk melaksanakan kegiatan tersebut dia menggunakan peraturan lain, jadi kalau kita mengungkit di dalam konteks teori hukum administrasi negara maupun dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan asas legalitas itu merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan

Hal 99 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



kewenangan pemerintahan. Salah satunya adalah tidak boleh melampaui wewenang, baik wewenang dalam arti jabatannya maupun batas waktu peraturan dasar dalam penetapan. Kalau suatu keputusan itu ternyata melampaui batas waktu terkait dengan dasar hukumnya, kita lihat dulu, dasar hukum dari suatu putusan itu bermacam-macam yang mulia. Karakter norma hukum dari setiap peraturan dasar itu berbeda-beda. Contoh misalnya yang terjadi di DIY, Kulonprogo, digunakan undang-undang pengadaan tanah bagi pembangunan sarana kepentingan umum dalam rangka melaksanakan pengadaan tanah di bandara. Karakter dari undang-undang pengadaan tanah, karakternya adalah perlindungan hak, jadi setiap warga masyarakat itu harus mendapatkan perlindungan hak bahkan mungkin bila ada yang tinggal, di ground sultan dan pakualaman ground, disitu masyarakat hanya wenang lungguh saja. Tapi yang terakhir saya dapat mendapat informasi dari massa yang melakukan penelitian disana mendapat ganti rugi juga. Jadi setiap norma itu berbeda-beda peraturannya. Kalau misalnya kita menggunakan norma yang sifatnya menekankan pada semata-mata ketertiban umum saja itu berbeda karakter normanya dengan undang-undang pengadaan tanah tadi;

- Bahwa kalau normanya itu ada ganti rugi tapi oleh pemerintah diganti dengan sarana yang lain menurut saya, ini termasuk dalam kebijakan penganggaran. Pengalihan anggaran itu memang spesifik dibatasi, ada norma-normanya dan ada standar biayanya. Kita harus lihat sifatnya apakah bisa dalam bentuk ganti rugi langsung, Sebaiknya disampaikan saja dalam bentuk ganti rugi langsung dengan pencatatan administrasi yang baik seperti di jogja dan saya rasa sekarang sudah berlangsung pembangunannya, meskipun ada kesalahan dalam membuat ijin lokasi namun sekarang sudah diperbaiki. Jadi artinya kalo memang harus diberikan hak ya diberikan saja sesuai norma

Hal 100 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



hukumnya. Bila ia merasa tidak puas ia bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk mengurus haknya. Di Kulonprogo itu sempat ada beberapa gugatan menuntut ganti rugi tapi beberapa sudah dicabut karena menerima ganti rugi;

- Bahwa Kita tidak bisa melepaskan konteks pembahasan ini dengan lahirnya undang-undang administrasi pemerintahan yang tadi saya sampaikan, dan dengan Undang-Undang 11/2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional HAM dan juga perbandingan di Jerman sebagai studi komparasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Karakternya memang menekankan pada perlindungan individu masyarakat, sehingga sebenarnya tidak ada perubahan apapun pada konteks titik singgung mengenai perlindungan hak karena bila dalam peradilan TUN ya memang titik singgung peradilannya pada perlindungan individu. Artinya hak individu inilah yang menjadi paradigma utama dalam perlindungan. Mungkin ini juga jangkauannya diperluas supaya berbagai kebijakan itu bisa ditempatkan dalam konteks sosialnya namun tetap menitikberatkan pada perlindungan individu, karena tiap individu berapapun jumlahnya penting perannya bagi negara ini;
- Bahwa ganti ruginya bisa berupa uang ataupun bisa berupa relokasi, memang sebenarnya ini masuk dalam administrasi sektoral ya dalam konteks hukum pengadaan tanah. Tapi saya hanya menjawab perspektif umumnya saja. Di dalam teori administrasi negara itu, hubungan pemerintah sebagai penguasa dengan masyarakat itu sejak awal saya katakan, tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan rakyatnya, itu kata kuncinya disitu. Lalu bagaimana metodenya? Itulah yang di dalam hukum administrasi negara diatur. Pemerintah sebagai penguasa dan rakyat sebagai pihak yang dikuasai dapat diikat dari 3 perspektif. Pertama, pemerintah mempunyai

Hal 101 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



kekuasaan stirring yang diwujudkan dalam bentuk pengaturan dalam undang-undang pengadaan tanah tadi. Yang kedua, perlindungan hukum dan yang ketiga adalah partisipasi atau peran serta. Nah kalau saya boleh mengusulkan dalam perspektif administrasi negara. Kata kuncinya adalah membuka partisipasi itu sendiri bahwa pemerintah dapat membuat beberapa fase partisipasi yang memungkinkan masyarakat itu untuk menentukan pilihan-pilihan menyangkut hak-hak yang diterimanya. Memang di hukum pengadaan tanah, ada berbagai variasi dalam pemberian hak-hak salah satu yang termasuk adalah diikutsertakan dalam saham oleh satu BUMN misalnya. Variasi-variasi itulah yang sebenarnya bisa menjadi kata kunci dalam dialog antara pemerintah dan masyarakat. Saya memang tidak pada posisi praktisi tapi sejak awal saya katakan saya kagum dengan Presiden kita saat memimpin solo dulu itu saat terjadi gejolak di pasar klithikan, ia bisa merelokasi dengan baik dan mereka semua sekarang lebih senang karena untungnya lebih besar. Sebenarnya cara-cara ini seharusnya dengan mekanisme pilkada langsung harusnya lebih mudah dilakukan karena mereka punya legitimasi yang jauh lebih bagus dibandingkan dipilih melalui DPRD. Inilah tujuan kita untuk menggunakan sistem pemilihan langsung yang mestinya ada dialog dan komunikasi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat, telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 14 Desember 2016, sedangkan kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam pertimbangan Putusan ini;

Hal 102 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan, tertanggal 1 September 2016, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertulis, tertanggal 26 September 2016, yang di dalamnya memuat eksepsi dan selengkapnya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis, tertanggal 10 Oktober 2016, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis, tertanggal 17 Oktober 2016, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' dan selengkapnya tercatat serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut ialah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1779/-1.758.2 tertanggal 30 Agustus 2016 perihal Surat Peringatan I (SP I) yang ditujukan kepada Para Pemilik/ Penghuni bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW. 09, RW. 010, RW. 011, dan RW. 012,

Hal 103 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta. (*vide* Bukti P-1=T-30, selanjutnya disebut objek sengketa 1);

2. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1837/-1.758.2 tertanggal 7 September 2016 perihal Surat Peringatan II (SP II) yang ditujukan kepada Para Pemilik/ Penghuni bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW. 09, RW. 010, RW. 011, dan RW. 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta. (*vide* Bukti P-2=T-31, selanjutnya disebut objek sengketa 2);

3. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1916/-1.758.2 tertanggal 20 September 2016 perihal Surat Peringatan III (SP III) yang ditujukan kepada Para Pemilik/ Penghuni bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW. 09, RW. 010, RW. 011, dan RW. 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta. (*vide* Bukti P-3=T-32, selanjutnya disebut objek sengketa 3);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum dipertimbangkan pokok sengketanya;

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Para Penggugat Tidak Berwenang Dan Tidak Berkualitas karena Para Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan dan beracara dalam perkara Nomor: 205/G/2016/PTUN-JKT dengan tidak memiliki petikan Berita Acara Sumpah Advokat;
2. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), bahwa berdasarkan data dari Kelurahan Bukit Duri Penggugat II yaitu ahli waris H. Basuki yang diwakili oleh Sri Kencana tidak memiliki Surat Kuasa, Penggugat

Hal 104 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



- VI Sinta Siregar dan Penggugat X H. Kasmu, B.A., bukanlah penghuni bantaran kali dan tidak memiliki peta bidang karena menempati tanah PJKa yang berlokasi di RT 006, RW 012 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet;
3. Gugatan Para Penggugat Prematur, karena Para Penggugat dalam menuntut untuk dinyatakan batal objek gugatan harus membuktikannya di Pengadilan dan Tergugat tidak menyalahi kewenangan yang dimilikinya dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) yang pada intinya bahwa Para Penggugat mendalilkan pada posita gugatannya memiliki tanah secara turun temurun sejak jaman Pemerintahan Belanda yang masing-masing terletak di RW 09, RW 010, RW 011 dan RW 012 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan, namun tidak dapat menjelaskan batas-batas tanah masing-masing Para Penggugat;
5. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), dimana Para Penggugat mendalilkan adalah pemilik tanah yang terletak antara lain di RW 010 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan sesuai data pada Kelurahan Bukit Duri sebanyak 14 orang menempati lokasi tanah PJKa Kecamatan Tebet, dengan demikian seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan PJKa Kecamatan Tebet sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji keseluruhan eksepsi yang diajukan Tergugat, bahwa eksepsi tersebut termasuk Eksepsi Lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

Hal 105 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi dari Tergugat telah dibantah dalam dalil-dalil bantahan dalam replik Para Penggugat yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi dimaksud yang selengkapya telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi eksepsi dari Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Surat Kuasa Para Penggugat Tidak Berwenang Dan Tidak Berkualitas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah mendaftarkan gugatan dengan melampirkan fotokopi Berita Acara Sumpah disertai fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat di dalam berkas surat gugatannya dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat Tidak Berwenang Dan Tidak Berkualitas karena Kuasa Hukum Para Penggugat tidak memiliki petikan Berita Acara Sumpah Advokat tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa pedoman untuk menentukan apakah Para Penggugat benar memiliki kepentingan yang dirugikan atau sebaliknya sehingga dapat mengajukan gugatan dalam perkara ini, adalah ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mensyaratkan harus ada kepentingan yang dirugikan bagi orang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan demikian harus dibuktikan adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara objek

Hal 106 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



sengketa dalam perkara ini dengan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sehingga Para Penggugat mempunyai hak gugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1=T-30, P-2=T-31 dan P-3=T-32 Tergugat telah mengeluarkan Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1779/-1.758.2 tertanggal 30 Agustus 2016 perihal Surat Peringatan I (SP I), Surat Nomor: 1837/-1.758.2 tertanggal 7 September 2016 perihal Surat Peringatan II (SP II) dan Surat Nomor: 1916/-1.758.2 tertanggal 20 September 2016 perihal Surat Peringatan III (SP III) yang ditujukan kepada Para Pemilik/ Penghuni bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW. 09, RW. 010, RW. 011, dan RW. 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat II Sri Kencana bertindak untuk dan atas nama Para Ahli Waris H. Basuki (Bukti P-5f) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Mei 2016 (Bukti P-5g) memiliki Peta Bidang 27 (Bukti P-5c, P-5d, P-5e, P-31) sedangkan Penggugat VI Sinta Siregar memiliki Peta Bidang 423 (6) dan Penggugat H. Kasmo, B.A., memiliki Peta Bidang 423 (5) dan Para Penggugat lainnya adalah Para Pemilik/ Penghuni bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW. 09, RW. 010, RW. 011, dan RW. 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka jelas ada kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa dalam perkara ini yaitu dengan adanya tindakan factual lebih lanjut yang didasarkan pada penerbitan objek sengketa yaitu dengan dilakukannya penggusuran rumah/tempat tinggal Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka telah terbukti Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa dalam perkara ini, sehingga terpenuhilah

Hal 107 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui suatu gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara prematur atau tidak, maka ada tiga alasan yang harus mendasarinya, yaitu :

1. Gugatan telah di ajukan, padahal jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan belum lewat bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan atau gugatan telah di ajukan, padahal jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan belum lewat dalam hal peraturan perundang-undangan tidak menentukan jangka waktu bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk kapan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewajibannya (Pasal 3 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);
2. Gugatan telah diajukan, padahal seluruh upaya administratif belum digunakan oleh yang bersangkutan (Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);
3. Gugatan telah diajukan, padahal yang bersangkutan belum menerima Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Tata Usaha Negara belum diumumkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya (Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat prematur, maka disimpulkan bukan

Hal 108 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



didasarkan pada tiga alasan tersebut di atas, namun karena Para Penggugat dalam menuntut untuk dinyatakan batal objek gugatan harus membuktikannya di Pengadilan dan Tergugat tidak menyalahi kewenangan yang dimilikinya dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana eksepsi tersebut tidaklah bersifat ekseptif dan telah menyangkut pokok sengketa sehingga akan dipertimbangkan bersama pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

4. Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah gugatan Para Penggugat kabur atau tidak, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar pengujiannya, ketentuan hukum tersebut menentukan:

Ayat (1) Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat;
- b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, mengenai ketentuan Pasal 56 Ayat (1) seluruhnya telah terpenuhi dalam gugatan Para Penggugat yang dalam gugatan Para Penggugat tersebut telah tercantum dengan jelas siapa yang menjadi subjek hukum dalam sengketa *a quo* yaitu Masenah, dkk sebagai Para Penggugat, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Tergugat, berikut Para Penggugat telah mencantumkan juga secara lengkap mengenai identitas Para

Hal 109 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Penggugat (nama, warga negara, tempat tinggal, dan pekerjaan) serta kuasanya, dan identitas Tergugat (nama, jabatan, dan tempat kedudukan) serta dasar gugatan yaitu adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya Surat Keputusan objek sengketa *a quo*, dan hal yang diminta oleh Para Penggugat yaitu permohonan agar Keputusan Tergugat, dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan, dan bila dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat, gugatan Para Penggugat tidak kabur dan telah memenuhi kebutuhan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

4. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), dimana seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan PJKA Kecamatan Tebet sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Sengketa Tata Usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara *in litis* adalah orang disini yaitu Para Penggugat dengan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan objek sengketa yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan objek sengketa tidak

Hal 110 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



diterbitkan oleh ataupun ditujukan kepada PJKA/PT KAI sehingga tidak tepat apabila PT KAI diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan adanya pihak Para Penggugat yang menempati lokasi tanah PJKA, haruslah dibuktikan terlebih dahulu tentang adanya hak-hak keperdataan dari PJKA terhadap lokasi tanah tersebut dan sebagaimana bukti T-12 dari ke 14 orang dimaksud dalam bukti T-12 dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat Pengadilan hanya bangunan Penggugat VI Sita Siregar yang berbatasan dengan tembok PT KAI, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut :

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah:

1. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1779/-1.758.2 tertanggal 30 Agustus 2016 perihal Surat Peringatan I (SP I) yang ditujukan kepada Para Pemilik/ Penghuni bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW. 09, RW. 010, RW. 011, dan RW. 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta. (*vide* Bukti P-1=T-30, selanjutnya disebut objek sengketa 1);
2. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1837/-1.758.2 tertanggal 7 September 2016 perihal Surat Peringatan II (SP II) yang ditujukan kepada Para Pemilik/ Penghuni bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW. 09, RW. 010, RW. 011, dan RW. 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan di

Hal 111 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Jakarta. (*vide* Bukti P-2=T-31, selanjutnya disebut objek sengketa 2);

3. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1916/-1.758.2 tertanggal 20 September 2016 perihal Surat Peringatan III (SP III) yang ditujukan kepada Para Pemilik/ Penghuni bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW. 09, RW. 010, RW. 011, dan RW. 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta. (*vide* Bukti P-3=T-32, selanjutnya disebut objek sengketa 3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ke 3 objek sengketa dalam sengketa *in litis* memenuhi kualitas sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Lebih lanjut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "*Keputusan Tata Usaha Negara*

Hal 112 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, di dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan bahwa yang dimaksud bersifat “final” artinya sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum tanpa perlu lagi adanya persetujuan instansi atasan maupun instansi lain, sehingga oleh karena penerbitan Surat Peringatan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 *a quo* hanyalah bagian tahapan/rangkaian untuk proses penerbitan objek sengketa selanjutnya yaitu objek sengketa 3. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 tersebut belum menimbulkan akibat hukum yang definitif terhadap Para Penggugat sehingga tidak bersifat final, oleh karenanya tidak dapat dijadikan objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terhadap objek sengketa 3, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah secara seksama surat dalam bukti P-3=T-32 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9

Hal 113 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ditetapkan secara tertulis, diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, diterbitkan berdasarkan kewenangan yang ada pada Tergugat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum *jo* Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007, bersifat individual dan bersifat konkret karena ada wujudnya tidak abstrak, bersifat final karena untuk berlakunya keputusan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan instansi lain atau instansi atasan dan menimbulkan akibat hukum yang definitif karena dengan berlakunya keputusan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu menghilangkan hak Para Penggugat serta surat keputusan objek sengketa tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan objek sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan

Hal 114 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil gugatan Para Penggugat maupun bantahan Tergugat dalam sengketa *a quo* maka permasalahan hukum administrasi negara yang harus dipertimbangkan dan masih dipertentangkan oleh Pihak Penggugat dan Tergugat adalah "*Apakah dari aspek prosedur dan atau substansi penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik?*";

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara *a quo*, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak di persidangan (*vide* Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);-

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pendapat sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama surat-surat bukti dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tanah dan bangunan yang dikuasai Para Penggugat dimasukkan ke dalam Program Normalisasi Sungai Ciliwung dan Pembangunan Jalan Inspeksi berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 Tabel 6 point 3.3.4 dan point 3.3.6. (*vide* Bukti P-20);
- Bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian menjabarkan lebih detail Program Normalisasi Sungai Ciliwung dan Pembangunan Jalan Inspeksi

Hal 115 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



tersebut melalui Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2012 Tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu (*vide* Bukti P-21);

- Bahwa Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2012 sebagai dasar hukum Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2012 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2012; Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2012 menyatakan bahwa *"Peraturan Gubernur ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila pelaksanaan pembebasan/pembangunan belum selesai dalam jangka waktu sudah terlampau"*.
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2014, Gubernur DKI Jakarta menetapkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2181 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu (*vide* Bukti P-22);
- Bahwa sesuai Diktum Kelima Keputusan Gubernur Nomor 2181 Tahun 2014, Keputusan Gubernur ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2014; yang kemudian diperpanjang sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan Gubernur Nomor 2181 Tahun 2014 menyatakan bahwa *"Memperpanjang penetapan lokasi untuk pelaksanaan pembangunan Trace Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu, sesuai peta situasi skala 1 : 1.000 dengan Nomor Pemeriksaan 486/T/PPSK/DTR/IV/2012 selama 1 (satu) tahun."* Atau dengan kata lain, Kepgub No. 2181/2014 berakhir pada tanggal 5 Oktober 2015;

Hal 116 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



- Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Keputusan Nomor 15/7.1/31/1.774.1/2015 Tentang Izin Lingkungan Normalisasi Kali Ciliwung (*vide* Bukti T-29) dan telah pula diterbitkan Analisis Dampak Lingkungan Kegiatan Normalisasi Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Jembatan Tol TB Simatupang (*vide* Bukti P-23);
- Bahwa Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu merupakan Program Nasional yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2012 *jo.* Keputusan Gubernur Nomor 2181 Tahun 2014 dengan menggunakan mekanisme Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah melaksanakan pendataan terhadap tanah dan bangunan/tempat tinggal dan harta benda warga Kelurahan Bukit Duri terkait dengan adanya proyek normalisasi kali ciliwung (*vide* keterangan saksi Para Penggugat bernama Isma Istikhomah dan Napsiah serta keterangan saksi Tergugat bernama Yuli Yanti dan Kamilah) dan dijanjikan akan diberikan ganti kerugian yang layak kepada warga Kelurahan Bukit Duri (*vide* keterangan saksi Isma Istikhomah, Napsiah);
- Bahwa pada tanggal 21 April 2016 dan tanggal 2 Mei 2016 telah dilakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan relokasi ke rumah susun terhadap warga Kelurahan Bukit Duri sekitar kali ciliwung kepada warga masyarakat Kelurahan Bukit Duri (*vide* Bukti T5, T-6) dan sebagian besar warga menolak akan relokasi/pengusuran tersebut (*vide* Bukti P-32 dikuatkan dengan keterangan saksi Istikhomah, Yuli Yanti);

Hal 117 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 terbit Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penertiban Terpadu Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (*vide* Bukti T-27);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2016 terbit Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penertiban Bangunan Yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW 09, RW 010, RW 11 dan RW 12 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan (*vide* Bukti T-33);
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 Tergugat menerbitkan Surat Nomor: 1779/-1.758.2 perihal Surat Peringatan I (SP I) yang ditujukan kepada Para Pemilik/ Penghuni bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW. 09, RW. 010, RW. 011, dan RW. 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta (*vide* Bukti P-1=T-30);
- Bahwa pada tanggal 7 September 2016 Tergugat menerbitkan Surat Nomor: 1837/-1.758.2 tertanggal perihal Surat Peringatan II (SP II) yang ditujukan kepada Para Pemilik/ Penghuni bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW. 09, RW. 010, RW. 011, dan RW. 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta (*vide* Bukti P-2=T-31);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 September 2016 terbit Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Penertiban Bangunan Yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW 09, RW 010, RW 11 dan RW 12 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2016 Tergugat menerbitkan Surat Nomor: 1916/-1.758.2 perihal Surat Peringatan III (SP III) yang ditujukan kepada Para Pemilik/ Penghuni bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW. 09,

Hal 118 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW. 010, RW. 011, dan RW. 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta (*vide* Bukti P-3=T-32);

- Bahwa atas pelaksanaan relokasi/penggusuran tersebut oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah disediakan Rumah Susun Sederhana dengan fasilitas dekat dengan Sekolah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan fasilitas transportasi dengan membayar sewa kepada Pemerintah Provinsi;
- Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang menguasai tanah dan bangunan yang terletak di RW 010, RW 011 dan RW 012 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan (*vide* Bukti P-4 s/d P-4h, P-5 s/d P-5f, P-6 s/d P-6d, P-7, P-8 s/d P-8b, P-9 s/d P-9g, P-10 s/d P-10g, P-11 s/d P-11i, P-12 s/d P-12g, P-13 s/d P-13e, P-14 s/d P-14f, P-15 s/d P-15b, P-16 s/d P-16d, P-17 s/d P-17h, P-18 s/d P-18a, P-19 s/d P-19g, *vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat);
- Bahwa Para Penggugat dan warga RW. 10, RW. 11, RW. 12 lainnya telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui mekanisme *Class Action* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa ketentuan normatif yang menjadi dasar hukum bagi Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan objek sengketa, secara khusus mengacu dan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, atas dasar Peraturan Perundangan tersebut di atas selanjutnya terbit Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang penertiban terpadu Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 102

Hal 119 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Tahun 2016 *jo* Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 118

Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebelumnya Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2012 *jo* Keputusan Gubernur Nomor 2181 Tahun 2014 telah mengatur mengenai Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu yang dilaksanakan berdasarkan dengan menggunakan mekanisme Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 sebagai peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa konsep kepentingan umum penjabarannya secara konkrit dalam rangka pelaksanaan pembangunan mengacu pada Lampiran 1 Instruksi Presiden R I Nomor 9 Tahun 1973 menegaskan bahwa "suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan mempunyai sifat kepentingan umum, apabila kegiatan tersebut menyangkut : a) *Kepentingan bangsa dan negara, dan/atau b) Kepentingan masyarakat luas, dan/atau c) Kepentingan rakyat banyak/bersama, dan/atau d) Kepentingan pembangunan;*

Menimbang, bahwa proyek normalisasi kali ciliwung adalah dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat luas, kepentingan rakyat banyak/bersama, dan untuk kepentingan pembangunan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menentukan sebagai berikut :

Hal 120 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 2. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak;*
- 3. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah;*

Pasal 2

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan, b. keadilan, c. kemanfaatan, d. kepastian, e. keterbukaan, f. kesepakatan, g. keikutsertaan, h. kesejahteraan, i. keberlanjutan dan j. keselarasan;*

Pasal 9

Ayat (1) Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat;

Ayat (2) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 23 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menentukan :

Syarat mendapatkan ganti rugi bagi warga yang menguasai tanah Negara dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f yang sudah turun temurun menguasai/tinggal di tanah negara atau yang memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan:

Hal 121 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



1. Bukti tanah

- a. sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;
- b. surat sewa-menyewa tanah;
- c. surat keputusan penerima obyek tanah landreform;
- d. surat ijin garapan/membuka tanah; atau
- e. surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.

2. Bukti Bangunan

- a. Ijin Mendirikan Bangunan dan bukti fisik bangunan;
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik; atau
- c. bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon, atau perusahaan air minum,
dalam 1 (satu) bulan terakhir
- d. sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;
- e. surat sewa-menyewa tanah;
- f. surat keputusan penerima obyek tanah landreform;
- g. surat ijin garapan/membuka tanah; atau
- h. surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum secara tegas menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
2. Penilaian ganti kerugian;
3. Musyawarah penetapan ganti kerugian;
4. Pemberian ganti kerugian; dan



5. *Pelepasan tanah instansi.*

Menimbang, bahwa apabila mencernati ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka bagi Para Penggugat khususnya maupun warga Bukit Duri yang menguasai tanah dengan itikad baik, baik secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta apabila memiliki salah satu syarat sebagaimana dimaksud Pasal 23 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tersebut dapat memperoleh ganti kerugian yang layak atas tanah yang dikuasainya, oleh karenanya mekanisme sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 harus ditempuh terlebih dahulu sebelum diterbitkannya surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan bahwa :

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan komentar umum PBB Nomor 7 tentang Penggusuran Paksa, musyawarah dengan itikad baik merupakan salah satu unsur yang wajib dipenuhi pemerintah sebelum melakukan penggusuran dan dalam hal penggusuran tidak bisa dihindari maka pemerintah harus memastikan bahwa solusi alternatif telah disediakan;

Menimbang, bahwa Pengadaan Lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta c.q. Dinas Pekerjaan

Hal 123 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Umum Provinsi DKI Jakarta, Sedangkan pembangunan fisik normalisasi menjadi tanggungjawab Kementerian PU dalam hal ini BBWSCC (*vide* Bukti P-23);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dengan menggunakan landasan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2016 dan Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 118 Tahun 2016, hendaknya sejalan dengan peraturan lain yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan tidak menyimpanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak melibatkan partisipasi masyarakat terkena dampak, tidak adanya musyawarah penetapan ganti kerugian yang disepakati bersama dan bukan dengan ganti rugi yang ditetapkan secara sepihak sebelum diterbitkannya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis lebih lanjut dalam kondisi yang demikian, adalah menyebabkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* menjadi batal (*nietig*) dan segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan itu dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada (*ex tunc*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi baik saksi Para Penggugat maupun saksi Tergugat menerangkan hal yang sama bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pernah melaksanakan pengukuran dan pendataan terkait proyek normalisasi kali ciliwung dan berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat (Isma Istikhomah dan Napisah) pernah menjanjikan akan memberikan ganti kerugian bahkan ganti untung

Hal 124 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



kepada warga Kelurahan Bukit Duri terhadap tanah dan bangunan tempat tinggal mereka terkait adanya proyek normalisasi kali ciliwung, dan masyarakat Bukit Duri sebelumnya pada saat kampanye calon Gubernur DKI Jakarta atau 2 hari setelah pelantikan Gubernur DKI Jakarta yang menjabat pada saat itu datang ke Kelurahan Bukit Duri dengan memberikan harapan akan dibangun semacam kampung susun/kampung deret untuk warga setempat (*vide* Bukti P-32 dikuatkan dengan keterangan saksi Isma Istikhomah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan penerbitan Surat Keputusan Objek sengketa telah bertentangan selain dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara adalah beralasan menurut hukum, Asas Keadilan dan Kewajaran serta Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Wajar, dimana jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi Pemerintah oleh karenanya kepada Para Penggugat layak untuk diberikan tuntutan nya dan gugatan haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan telah dilaksanakannya surat keputusan objek sengketa menjadi sulit bagi Para Penggugat untuk dipulihkan hak-haknya, namun putusan ini dapat menjadi pembelajaran bagi Pemerintah untuk lebih arif dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang demi mensukseskan rencana program yang diembannya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Para Penggugat terbukti dan beralasan hukum karena objek sengketa dalam perkara ini diterbitkan Tergugat telah terbukti melanggar

Hal 125 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya objek sengketa dalam perkara ini harus dinyatakan batal, dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara petitum Para Penggugat agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa dalam perkara ini juga beralasan hukum, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan objek sengketa tidak relevan lagi untuk ditunda pemberlakuannya dan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat untuk sebagian, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 jls. Pasal 109 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan sengketa *in litis*, sedangkan untuk bukti-bukti selebihnya dipertimbangkan kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun demikian tetap terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan

Hal 126 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1916/-1.758.2 tertanggal 20 September 2016 perihal Surat Peringatan III (SP III) yang ditujukan kepada Para Pemilik/ Penghuni bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW. 09, RW. 010, RW. 011 dan RW. 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1916/-1.758.2 tertanggal 20 September 2016 perihal Surat Peringatan III (SP III) yang ditujukan kepada Para Pemilik/ Penghuni bangunan yang terletak di Bantaran Kali Ciliwung RW. 09, RW. 010, RW. 011 dan RW. 012, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 942.600,- (Sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Hal 127 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus secara mufakat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2017, oleh **BAIQ YULIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**, dan **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. ENI NURAENI** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.

BAIQ YULIANI, S.H.

TTD

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

TD

Dra. ENI NURAENI

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 125.000,-
- Panggilan	Rp. 76.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 700.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 942.000,-

(Sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Hal 128 dari 128 hal Putusan Nomor : 205/G/2016/PTUN-JKT.